

TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN BARANG
LANSUNG UNTUK KERETA PADA PT. KERETA API
(PERSERO) DAOP IX JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
P a d a
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal :	Hadiah	Klass
Terima Tanggal :	Pembelian	371.724
No. Induk :	260205	KOM
Pengkatalog :	<i>SM</i>	z

Oleh :

RAHMAT KOMAR

NIM. 000903101125

Dosen Pembimbing :

Drs. I KETUT MASTIKA, M.M.

NIP. 131 865 701

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Nama : Rahmat Komar
NIM : 000903101125
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**“TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN
BARANG LANGSUNG UNTUK KERETA PADA
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER”**

Jember, 8 Juni 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. I KETUT MASTIKA, M.M.

NIP : 131 865 701

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Rahmat Komar
NIM : 000903101125
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**“TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN
BARANG LANGSUNG UNTUK KERETA PADA
PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER”**

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Juni 2004
Jam : 18.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. H. M. AFFANDI, M.A. (Ketua) : 1
NIP : 130 531 978
2. Drs. I KETUT MASTIKA, M.M. (Sekretaris) : 2
NIP : 131 865 701

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Laporan ini penulis persembahkan kepada :

- Almarhum Ayahanda dan Ibunda tersayang atas segala pengorbanan, keikhlasan, bimbingan dan doa tulusnya yang selalu menyertaiku dalam mencapai keberhasilan.
- Untuk kakakku, mbak Tutik, mas Nanang, mas Yanto, mas Rofik yang memberikan pengertian dan arah untuk mencapai sukses.
- Seseorang dalam pencarianku yang mungkin tidak akan ku temukan
- Almamaterku

MOTTO

- Pajak kunci kemandirian pembangunan bangsa¹.
- Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya².



¹ Ditpenpa 2000, No. 1 : Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan Usaha untuk Pengukuhan Pengusaha Kena pajak

² Al quran, Surat Al Baqarah : 286

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya serta memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang berupa Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dengan judul **“Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pengadaan Barang Langsung Untuk Kereta Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember”**.

Adapun penulisan laporan akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) pada Program Diploma Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penulisan laporan ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung yang tidak terhingga nilainya. Sehubungan dengan hal ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch.Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. I Ketut Mastika, M.M, selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan koreksi atau konsultasi hingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
5. Bapak Drs. H. Humaidi, SU, selaku Dosen Wali penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membagi ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.

7. Bapak Drs. A. Herliyanto, selaku Pimpinan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang telah berkenan memberikan ijin tempat sebagai sarana penulis melakukan PKN.
8. Bapak Ismail, selaku Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia.
9. Bapak Drs. Poerwadi, selaku Kepala Seksi Pendayagunaan Keuangan serta Bapak Sukarno, selaku pembimbing dilokasi PKN, Ibu Heriyati, Mas Udin, Mas Asjar, Mas Kholiq, Ibu Siti Fathonah dan staf yang lain terima kasih atas kebaikan dan pengertian selama ini maupun karyawan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
10. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan kerjasama hingga terselesainya laporan ini.
11. Almamaterku tercinta.

Penulis berharap semoga Laporan PKN ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak

Jember, Juni 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Objek dan Waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)	4
1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata	4
1.3.2 Waktu Praktek Kerja Nyata	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	5
2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api	5
2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda	5
2.1.2 Jaman Penjajah Jepang	6
2.1.3 Masa Proklamasi	6
2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan	6
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api	8
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (persero) DAOP IX Jember	8
2.2.2 Diskripsi Jabatan	11
2.3 Visi, Misi dan Motto PT. Kereta Api (Persero)	

DAOP IX Jember	17
2.3.1 Visi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	17
2.3.2 Misi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX jember	17
2.3.3 Motto PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	17
2.4 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api DAOP IX Jember	17
2.4.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	17
2.4.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	18
2.5 Personalia	18
2.5.1 Keadaan Karyawan	18
2.6 Uraian Tugas Sumber Data Utama	18
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	25
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	25
3.2 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	28
3.2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	29
3.2.2 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)	31
3.3 PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember Sebagai Pemungut PPN	32
3.4 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPN Masukan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	36
3.4.1 Tata Cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	36
3.4.2 Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	37
3.5 Konsistensi Peraturan Perpajakan dengan Pelaksanaan Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	37
3.6 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Kereta Api DAOP IX Jember Sebagai Wajib Pajak Terhadap Pengenaan PPN Masukan	39
IV. PENUTUP	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	27
Tabel 2. Perbandingan Aturan Resmi Dalam Undang-Undang dengan Sistem Perpajakan Di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Kereta Api DAOP IX Jember	10
Gambar 2. Struktur Organisasi Sub Seksi Keuangan	24



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Kegiatan Konsultasi Mahasiswa
- Lampiran 2. Surat Permohonan tempat Magang
- Lampiran 3. Surat Tugas
- Lampiran 4. Daftar Hadir PKN
- Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Magang
- Lampiran 6. Perintah Kerja
- Lampiran 7. Surat Perintah Kerja
- Lampiran 8. Berita Acara Pengujian
- Lampiran 9. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
- Lampiran 10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- Lampiran 11. Perincian Harga
- Lampiran 12. Nota tagihan
- Lampiran 13. Foto Pengadaan Barang
- Lampiran 14. Dokumen Pengesah Pembayaran
- Lampiran 15. Faktur Pajak standar
- Lampiran 16. Bukti Pembelian Barang
- Lampiran 17. Kartu Hutang Rekanan
- Lampiran 18. Daftar Analisa Pembelian
- Lampiran 19. Bukti Pembayaran
- Lampiran 20. Surat Pengeluaran Uang
- Lampiran 21. Surat Setoran Pajak
- Lampiran 22. SPT Masa PPN
- Lampiran 23. Peta Wilayah



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di dalam pencapaian sasaran pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Negara kita harus menyediakan anggaran yang cukup besar berkenaan dengan semakin meningkatnya tuntutan terhadap pengeluaran negara. Pembiayaan pembangunan tersebut didapat dari berbagai jenis penerimaan baik dari dalam maupun dari luar negeri (devisa). Sejauh ini pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga bisa menciptakan stabilitas perekonomian nasional yang bertumpu pada kemandirian. Kemandirian sendiri diartikan untuk dapat mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap Luar Negeri dengan meningkatkan kemampuan penggunaan dan penggalihan potensi yang ada.

Pada mulanya pembiayaan pembangunan sangat di dominasi oleh sektor migas. Tetapi sejalan dengan tidak menentunya harga minyak dipasaran dunia penerimaan negara dari sektor migas terus menurun. Apalagi jika dilihat dari sifatnya, migas merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbarui. Sejak saat itulah sektor non migas diharapkan dapat berperan menjadi sumber penerimaan negara yang utama yaitu dari sektor pajak.

Pajak ini sudah ada sejak jaman dahulu, meskipun pada saat itu istilah yang dipakai berbeda. Pada saat itu rakyat dituntut secara sukarela untuk memberikan sebagian hasil buminya kepada penguasa yang pada saat itu Raja. Perkembangan selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang sifat pemberiannya dipaksakan dalam arti bahwa pemberian itu bersifat wajib dan ditetapkan secara sepihak oleh negara, dengan kata lain pajak berubah menjadi pungutan, hal ini wajar karena kebutuhan negara akan dana yang besar dalam

rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk pembangunan nasional itu sendiri.

Definisi dari pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, pajak tersebut berfungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan. Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya, dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba dari usahanya, sedangkan bagi suatu negara sumber keuangan yang utama adalah pajak dan retribusi serta sumber penerimaan yang lain. Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur (*regularend*) dan bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta dan juga untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial (Tjahjono, Husein, 2000 : 3).

Peran serta masyarakat sebagai wajib pajak untuk ikut secara langsung dan aktif serta bersama-sama menanggung pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan, dengan pemerintah menerapkan sistem *self assesment* yaitu pemberian wewenang menghitung sendiri pajak yang terhutang kepada wajib pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara Indonesia ada begitu banyak BUMN salah satunya adalah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang berada dibawah naungan Departemen Perhubungan merupakan BUMN yang menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api yang digunakan untuk masyarakat ataupun barang secara masal. Kegiatan lain yang di selenggarakan oleh PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember untuk mendukung terlaksananya tugas pokoknya adalah pengadaan barang, perbaikan sarana dan prasarana yang ada seperti perbaikan lokomotif jalan dan rel kereta api dan lain-lain. kegiatan-kegiatan

tersebut selain menambah pendapatan bagi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dan pihak ke-3 (rekanan) juga bagi pendapatan negara.

Pelayanan jasa yang diselenggarakan haruslah dapat memuaskan para pengguna jasa dan menjamin keamanan para penumpang, yaitu dengan selalu mengadakan perbaikan dalam hal yang berkaitan langsung dengan kereta api, misalnya pengadaan barang yang berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki dan atau mengganti dengan yang baru. Dalam hal pengadaan barang tersebut PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember bekerja sama dengan rekanan yaitu koperasi anjasmoro, pengadaan barang itu meliputi ; pembelian daun gergaji, batu gerinda, mata bor dan lain-lain.

Berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Pajak No.5-743/PJ/1989 tanggal 5 juni 1989, perusahaan kereta api ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak, maka sejak itulah perusahaan PT. Kereta Api menjadi Wajib Pajak sehingga wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember merupakan subjek pajak yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, pelaksana Wajib Pungut (WAPU) dan Pengusaha Kena Pajak. Hal ini berarti mempunyai kewajiban yaitu :

- a. Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Menghitung, memotong, memungut, menyetor dan melaporkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang sesuai dengan sistem *self assesment*.
- c. Menyetor besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terhutang ke Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
- d. Bagi Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, mendaftarkan lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak, untuk memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam Laporan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, penulis ingin mengambil judul **“Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pengadaan Barang Langsung Untuk Kereta Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk :

- a. Mengetahui dan memahami pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang langsung untuk kereta di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan dan mengemukakan teori yang diperoleh di perkuliahan yang berkaitan dengan disiplin ilmu perpajakan.
- b. Memperoleh pengalaman kerja dan dapat mempelajari secara langsung kegiatan pada instansi dalam rangka pengembangan aplikasi ilmu perpajakan yang didapat di perkuliahan.

1.3 Objek dan waktu Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Objek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, di jalan Dahlia No. 2 Jember.

1.3.2 Waktu Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yaitu selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 01 April sampai dengan 30 April 2004.



II. GAMBARAN UMUM PT. KERETA API (PERSERO)

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api

PT. Kereta Api lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda sampai sekarang, secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia dibangun oleh Nederlandsh Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang di mulai pada tahun 1864 dari desa kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km dengan tebal rel 1435 mm. Jalan ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api ini dilakukan juga pada beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh *Staat Spoorwegen* (SS), sedangkan untuk Sumatera Utara dikerjakan oleh *Deli Spoorwegen Maatschappij* (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsensi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut :

- a. SCSM (Semarang *Chiribon Stoomtram Maatschappij*);
- b. SJSM (Semarang *Joan Stoomtram Maatschappij*);
- c. SDSM (Serajudal *Stoomtram Maatschappij*);
- d. OJSM (*Oost Java Stoomtram Maatschappij*);
- e. KSM (Kediri *Stoomtram Maatschappij*);
- f. MSM (Malang *Stoomtram Maatschappij*);
- g. MdSM (Modjokerto *Stoomtram Maatschappij*);
- h. PsSM (Pasoeroean *Stoomtram Maatschappij*);
- i. PdSM (Probolinggo *Stoomtram Maatschappij*);
- j. Mad. SM (Madura *Stoomtram Maatschappij*);
- k. NIT (*Nederlandsch Traweg Maatschappij*);
- l. BET (Batavia *Electrische Maatschappij*);
- m. BSJ (Babat Jombang *Stoomtram Maatschappij*).

2.1.2 Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintasan rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi rel tunggal. Perubahan dilaksanakan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkereta apian yang ada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambil alihan itu dilaksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia di kuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September dijadikan sebagai hari berdirinya Kereta Api Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpah negara. Kereta Api pada masa tersebut di latar belakang oleh beberapa peristiwa antara lain adanya perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintahan beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kereta api dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga kerja dan Pekerjaan Umum No. 2 tanggal 6

Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu Jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaannya, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA menjadi PNKA

Berdasarkan Undang-undang No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama di pegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat. Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 19 tahun 1960 dan peraturan pemerintah No. 22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1 Januari 1965.

c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyetatkan perusahaan, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU. No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagai wewenang pemerintah, maka dengan peraturan pemerintah No. 57 tahun 1990 PJKA diubah menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi atas inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya

perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan menjadi sempit. Bentuk perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimana Perusahaan Jawatan Kereta Api diubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dan masa perubahan tersebut PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat keputusan RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. Kereta Api (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam rangka mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana diberikan kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA menjadi PERSERO beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan harus lebih bisa mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dan menjalin hubungan dengan swasta melalui kerjasama yang menguntungkan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Adapun susunan Organisasi PT. Kereta Api DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah Operasi IX Jember
- b. Kepala Seksi Administrasi (KASI ADM)
- c. Kepala Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- d. Pemeriksa Kas Daerah (PMKD)

- e. Kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS)
- f. Kereta Api Terminal Peti Kemas Rambipuji (KA TPK Rambipuji)
- g. Kepala Seksi Jalan Rel dan Jembatan
- h. Kepala Seksi Operasi
- i. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik (KASI SINTELIS)
- j. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan
- k. Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)

Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang di mulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi) masing-masing KADAOP didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelayanan Tekhnis) sedangkan didalam melaksanakan tugasnya, UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun). Adapun Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember tampak pada gambar berikut :

2.2.2 Diskripsi Jabatan

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tujuan, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka susunan suatu organisasi. Adapun susunan organisasi PT. Kereta Api DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

a. Kepala Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh dinas DAOP IX Jember, juga sebagai penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja, produksi, kekuasaan dan pemasaran.
- 2) Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala bagian sesuai dengan bidangnya.
- 3) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan.
- 4) Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian.

b. Kepala Seksi Administrasi (KASI ADM)

Kasi ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi DAOP IX Jember, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1) Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan penarikan tenaga kerja baru di lingkungan DAOP IX Jember.

2) Kepala Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan

Bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga, serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan.

- 3) Kepala Sub Seksi Kerumahtanggan dan Umum
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat (penataan arsip).
 - 4) Kepala Sub Seksi Anggaran dan Akuntansi
Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah anggaran dan akuntansi keuangan DAOP IX Jember.
 - 5) Kepala Sub Seksi Hukum
Bertugas mengurus segala macam masalah yang berkaitan dengan hukum, contohnya : terjadi kecelakaan antara KA dengan KA atau KA dengan kendaraan lain.
- c. Kepala Seksi Hyperkes dan Keselamatan kerja
Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah DAOP IX Jember.
Seksi Hyperkes dan Keselamatan Kerja terdiri atas :
- 1) Sub Seksi Hyperkes
 - 2) Sub Seksi Keselamatan Kerja
- d. Pemeriksa Kas Daerah (PMKD)
Dalam melaksanakan tugasnya PMKD dibantu oleh pemeriksa kas Stasiun dan bagian Tata Usaha.
- e. Kepala Hubungan Masyarakat (HUMAS)
- 1) Tugas Kepala Humas :
 - a) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada di bawah tanggung jawab KADAOP.
 - b) Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi atas perubahan dan perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.

2) Fungsi Humas :

- a) Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.
 - b) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam lingkungan perusahaan.
 - c) Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media masa (Pers).
 - d) Melakukan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
 - e) Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan kedalam lingkungan perusahaan dan penerbitan.
 - f) Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran di luar perusahaan.
 - g) Humasda mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh kerja DAOP IX Jember.
 - h) Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.
- f. Kereta Api Terminal Peti Kemas Rambipuji (KA TPK Rambipuji)
- g. Kepala Seksi Jalan Rel dan Jembatan
- Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :
- 1) Sub Seksi program
Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala aktifitas yang berhubungan dengan Dinas Jalan dan Bangunan di DAOP IX Jember.
 - 2) Sub Seksi Jembatan
 - 3) Sub Seksi Jalan rel
- h. Kepala Seksi Operasi dan Pemasaran
- Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :
- 1) Sub Seksi Operasi Teknis dan Perjalanan KA
 - a) Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api di DAOP IX Jember.

- b) Bertugas dan bertanggung jawab mengatur perjalanan KA di DAOP IX Jember.
- 2) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Penumpang
Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penumpang.
- 3) Sub Seksi Pemasaran Angkutan Barang
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.
- 4) Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya kereta Api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban penumpang.
- i. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik (KASI SINTEL)
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Sub Seksi yaitu :
 - 1) Sub Seksi Program
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.
 - 2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik
Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya mengenai masalah telekomunikasi dan listrik.
 - 3) Sub Seksi Sinyal
Bertugas dan bertanggung jawab khususnya masalah persinyalan. Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di lintas, disusun sebagai berikut :
 - a) Seksi Sinyal III Klakah
-Distrik Sinyal III A Klakah.
 - b) Seksi Sinyal II2 Klakah
-Distrik II2 Jember
-Distrik Sinyal II2 B Kalibaru.
 - c) Seksi Telekomunikasi III Klakah
-Distrik Telekomunikasi IIA Klakah.
 - d) Seksi Telekomunikasi IIA Jember
-Distrik Telekomunikasi II2 A Jember.

j. Kepala Seksi Tanah dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa Sub seksi, yaitu :

1) Sub seksi Program

Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinas tanah dan bangunan di DAOP IX Jember.

2) Sub Seksi Tanah

3) Sub Seksi Bangunan

k. Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)

Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), dimana unit UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.

Adapun peta (lihat lampiran 23) dan stasiun-stasiun yang berada di wilayah DAOP IX Jember ini digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :

1) Stasiun klas I, meliputi ;

- a) Stasiun Probolinggo
- b) Stasiun Jember
- c) Stasiun Banyuwangi

2) Stasiun klas II, meliputi ;

- a) Stasiun Klakah
- b) Stasiun Pasuruan
- c) Stasiun Tanggul
- d) Stasiun Rambipuji
- e) Stasiun Sukowomo
- f) Stasiun Bondowoso
- g) Stasiun Kalibaru
- h) Stasiun Situbondo
- i) Stasiun Kalisat
- j) Stasiun Temuguruh
- k) Stasiun Rogojampi
- l) Stasiun Karang Asem

3) Stasiun Klas III, meliputi :

- a) Stasiun Rejoso
- b) Stasiun Grati
- c) Stasiun Bayeman
- d) Stasiun Leces
- e) Stasiun Malasan
- f) Stasiun Ranuyoso
- g) Stasiun Randuagung
- h) Stasiun Jatiroto
- i) Stasiun Bangsalsari
- j) Stasiun Mangli
- k) Stasiun Arjasa
- l) Stasiun Kotok
- m) Stasiun Sukowono
- n) Stasiun Tamanan
- o) Stasiun Grujukan
- p) Stasiun Bonosare
- q) Stasiun Prajejan
- r) Stasiun Widuri
- s) Stasiun Ledokombo
- t) Stasiun Sempolan
- u) Stasiun Garahan
- v) Stasiun Mrawan
- w) Stasiun Glenmore
- x) Stasiun Sumberwadung
- y) Stasiun Singojuruh
- z) Stasiun Kabat
- aa) Stasiun Argopuro.

2.3 Visi, Misi dan Motto PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

2.3.1 Visi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

- a. Terwujudnya Kereta Api sebagai pilihan utama
- b. Fokus keselamatan dan pelayanan

2.3.2 Misi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Menyelenggarakan jasa transportasi sesuai keinginan stake holder dengan meningkatkan keselamatan dan pelayanan serta penyelenggaraan semakin efisien

2.3.3 Motto PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

- a. Pendapatan propertiku meningkat dan
- b. Perusahaanku sehat

2.4 Lokasi dan luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

2.4.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempunyai peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan menjadi dua pengertian.

- a. Tempat kedudukan perusahaan

Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.

- b. Tempat kediaman perusahaan

Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan aktifitasnya.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember berkedudukan didaerah kota administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember lor dengan alamat Jalan Dahlia No. 2 Jember. Kota administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut geografis terletak pada 113 BT^o dan 8 LS^o serta pada ketinggian ± 83 m dari permukaan laut.

2.4.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Luas wilayah DAOP IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 (dua) lintasan yaitu :

a. Lintas Raya

Lintas raya terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil Jember sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai stasiun Banyuwangi baru.

b. Lintas Cabang

Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah ± 334.273 km.

2.5 Personalia

2.5.1 Keadaan Karyawan

Tenaga kerja PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu :

a. Tenaga Kerja Organik

Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP).

b. Tenaga Kerja non Organik

Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tetapi tidak diatur dalam peraturan pemerintah.

2.6 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal ini mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, yaitu pada bagian sub pendayagunaan keuangan. Adapun struktur organisasi pada bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

a. Kepala Sub Pendayagunaan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat keputusan Dirjen, Kepala Kereta Api atas usul dari pengesah pembayaran yang bersangkutan. Tugas dari kepala sub pendayagunaan keuangan adalah mengesahkan pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan mengesahkan suatu tagihan tanggung jawab dari kepala sub pendayagunaan keuangan adalah : jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari pembayaran itu. Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya. Arti pengesah itu sendiri adalah membayar suatu tagihan terhadap perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Terhadap semua tagihan dibuatkan (A.9) yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) yang diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan). Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh KADAOP lalu di uangkan di Bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan sahnya tagihan tersebut.

b. Urusan Ektern

Pnd/a Heriyati

Sebagai pelaksana di bidang Pendanaan, melakukan tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Memproses dan menyelesaikan NPD dan PK/PL untuk ;
 - a) Gaji pegawai, Rapelan gaji, Efisiensi, Tunjangan pendidikan, Tunjangan keagamaan.
 - b) Pendapatan lain-lain pegawai ; Emolemen, Sp/Ssr, Premi dll.
- 2) Mencetak A.9/SAB
 - a) Gaji pegawai
 - b) Tunjangan khusus
 - c) Emolemen pegawai

- d) SP / SSR
 - e) Efisiensi / Tunjangan keagamaan
 - f) Restitusi pengobatan
 - g) Tagihan LAT
- 3) Mencetak KU.3 dan KU.4
 - 4) Pencatatan PU.2

c. Pt.1/a Sukarno

Sebagai pelaksana bidang pembayaran kepada pihak ketiga melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Meneliti kebenaran dokumen tagihan pihak ketiga
- 2) Membuat A.13A / A.13 (Bukti Pembelian / Pemborongan)
- 3) Mencatat penjagaan kedalam kartu F. 13
- 4) Mengisi kartu penjagaan G.1
- 5) Mencetak A. 9 / SAB tagihan dari pihak ketiga
- 6) Membuat bukti potongan PPh
- 7) Membuat laporan perpajakan (PPN, PPh 23, PPh jasa Konstruksi dan Sewa tanah)
- 8) Membuat daftar hutang pada rekanan
- 9) Mengirim lampiran dokumen dasar ke verifikasi (akuntansi)
- 10) Membuat laporan triwulanan potongan THT, dasar pensiun dan pajak
- 11) Membuat laporan triwulanan pengadaan barang/jasa diatas Rp. 100 juta
- 12) Membuat SSP untuk penyetoran PPN/PPh Rk. G.215

d. Pt/a Asjar

Sebagai pelaksana bidang jurnal / UMDS melakukan tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Mencatat permohonan SPU non DP (jurnal) dan permintaan Uang Muka Dinas sementara (UMDS / G.63 / SAB) kedalam buku register penjagaan
- 2) Mengecek kebenaran kwitansi lampiran G.61 dan mencatat kode perkiraan pada lembar btk G.61 / SAB
- 3) Mencetak A.9 / SAB pertanggung jawaban SPU non DP dan G.63 / SAB
- 4) Membuat analisa G.61 untuk dikirim ke akuntansi

5) Membuat laporan triwulanan

e. Ptd/a Sudarno

Sebagai pelaksana bidang surat-menyurat / agenda melakukan tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Mencatat dan mendistribusikan keluar masuk surat intern dan ektern ke unit pengelola
- 2) Mengirim A.9 /SAB :
 - a) Gaji pegawai
 - b) Premi dan honor PKP
 - c) Emolemen
 - d) Tunjangan khusus
 - e) SP / SSR
 - f) Restitusi pengobatan
 - g) Pertanggung jawaban G. 63 & jurnal
- 3) Pencatatan dan pengiriman SPU
- 4) Mengirim semua analisa ke urusan anggaran 7 akuntansi

f. Jr.1/a Abdul Kholik

sebagai pelaksana di bidang rekening G.215 melakukan tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Melakukan pencatatan debitor baru sesuai dengan kontrak persewaan yang diterbitkan KASI Operasi dan Pemasaran
- 2) Mencetak rekening G.215 yang telah jatuh tempo sesuai permintaan KASI Opsar
- 3) Mencetak rekening G.215 yang telah terbit dalam buku piutang dan regerter penjagaan
- 4) Membuat daftar surat pengantar pengiriman rekening G.215 ke masing-masing stasiun
- 5) Membuat tagihan rupa-rupa (sewa alat, penjual dokumen lelang dll)
- 6) Berdasarkan bentuk 600 yang telah di terima, dilakukan pencatatan RK.215 yang telah dibayar dalam kartu piutang, buku penjagaan dan Daftar PPN / PPh

7) Mencatat analisa Pendapatan dan lain-lain pegawai

8) Pencatatan analisa G.215 / SAB

g. Urusan Intern

Pnd/a siti Fathonah

Sebagai pelaksana di bidang penggajian melakukan tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Membuat transaksi kedalam daftar pembayaran gaji pegawai meliputi ;
 - a) Mutasi kenaikan pangkat
 - b) Mutasi kenaikan gaji berkala
 - c) Mutasi berkala
 - d) Mencatat analisa gaji pegawai
- 2) Mencatat semua mutasi penggajian ke dalam register penjagaan masing-masing

h. Pt.1/a Swandaka

Membuat daftar pembayaran

- 1) Gaji pegawai
- 2) Premi, Honor pegawai dan PKP
- 3) Emolemen pegawai
- 4) Tunjangan khusus
- 5) SP / SSR
- 6) Restitusi pengobatan

i. Pt/a Suhilal

Menyelesaikan transaksi

- 1) S.K.P.P
- 2) Bebas tugas
- 3) Penjagaan piutang pegawai
- 4) Cuti besar
- 5) Rincian gaji
- 6) Potongan BKRKA, dll
- 7) Membuat laporan triwulanan (K.U.2)
- 8) Membuat perhitungan PPh pasal 21 pegawai

j. Jr. 1/a Hasanudin

Sebagai pelaksana bidang penyelesaian perjalanan Dinas melakukan tugas sebagai berikut :

- 1) Membuat lampiran A.27 / SAB dan memberi nomor urut
- 2) Mencatat dalam register penjagaan (G.44 / SAB)
- 3) Mensotir G.43 rampung dari masing-masing unit
- 4) Mencetak A.9 perjalanan dinas
- 5) Melakukan penjagaan dana dan pembuatan analisa perjalanan dinas (B.27 /SAB)

SPU dan 1.6

Sebagai pelaksana bidang pembuatan SPU da 1.6 melakukan tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Memproses dan mencetak SPU non DP dan SPU dengan daftar pembayaran
- 2) Memberi stempel nomor A.9 / SAB pada berkas lampiran pembayaran
- 3) Memproses dan mencetak 1.6 secara harian dan bulanan
- 4) Pengiriman SPU dan bukti pengeluaran ke Unit anggaran dan akuntansi

Gambar 2. Struktur Organisasi Sub Seksi Keuangan



Sumber Data : PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Praktek kerja nyata (PKN) merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk mempraktekkan teori yang didapat di bangku kuliah dan mengaplikasikannya dalam dunia kerja, kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan. Setiap mahasiswa dapat melaksanakan PKN apabila telah menyelesaikan minimal 90 SKS.

Dalam laporan ini, penulis melaksanakan PKN pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember sebagai objek pelaksanaan PKN di Sub Bagian Keuangan yang dimulai pada tanggal 01 April 2004 sampai dengan 31 April 2004. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terhadap tata cara pemungutan PPN atas pengadaan barang langsung untuk kereta.


Sebelum melaksanakan PKN ada beberapa tahap-tahap yang penulis lakukan, sebagai syarat administrasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut :

- a. Mencari tempat atau lokasi untuk melakukan PKN
PKN dapat dilakukan pada badan-badan usaha baik BUMN, BUMD dengan berbagai bidang usaha yang ada kaitannya dengan perpajakan.
- b. Setelah ditentukan bahwa bisa menerima mahasiswa magang yaitu pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember maka penulis membuat proposal pengajuan PKN.
- c. Mendaftarkan diri untuk dibuatkan surat pengantar magang dari kampus dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan melampirkan foto kopi KTM, KRS dan KHS terakhir yang ditunjukkan kepada instansi yang telah ditentukan sebagai sarana permohonan kesediaan untuk dijadikan tempat PKN mahasiswa.
- d. Apabila tempat objek penelitian mengizinkan maka akan diberikan surat balasan yang berupa jawaban kesediaan menjadi tempat PKN mahasiswa yang kemudian dikirim ke Fakultas.

- e. Kemudian Pihak Fakultas mengeluarkan surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan PKN yang telah di setujui oleh Dekan Fakultas.

Pelaksanaan PKN adalah sesuai dengan jam kerja yang berlaku yaitu 5 (lima) hari kerja. Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta API (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai berikut :

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
a. Senin-Kamis	07:15 – 16:00	12:00 – 13:00
b. Jumat	07:15 – 15:00	11:00 – 13:00
c. Sabtu	LIBUR KERJA	



Tabel 1. Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Minggu	Kegiatan
Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu di bagian keuangan. 2. Pengenalan dengan Kepala Urusan Keuangan beserta para stafnya. 3. Mendapatkan penjelasan secara umum mengenai pajak yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. 4. Mempelajari gambaran atau penjelasan mengenai penerapan perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari buku perundang-undangan perpajakan khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang ada di PT. Kereta API (Persero) DAOP IX Jember. 2. Mendapatkan penjelasan secara khusus dari Bapak Sukarno mengenai PPN yang ada pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. 3. Membantu mengisi bukti pembayaran terhadap pengeluaran PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data yang berkenaan dengan PKN. 2. Mempelajari tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang ada di PT. Kereta API (Persero) DAOP IX Jember. 3. Mengerjakan latihan-latihan soal atas PPN yang diberikan oleh pembimbing di PT. Kereta Api (Perero) DAOP IX Jember.
Keempat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi data dan informasi guna menyelesaikan laporan PKN. 2. Mengkonsultasikan data tentang PPN kepada pembimbing di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. 3. Berpamitan kepada Kepala Urusan Keuangan beserta para stafnya tempat mahasiswa melakukan PKN.

3.2 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 maka :

- a. PT. Kereta API (Persero) DAOP IX Jember sebagai pelaksana Wajib Pungut (WAPU) berkewajiban :
 - 1) Mendaftarkan sebagai Wajib Pajak (WP), untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 2) Adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah 01.000.016.4-626-001.
 - 3) Menghitung dan memotong PPh
 - a) PPh pasal 21 atas pegawai bulanan atau tahunan.
 - b) PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
 - c) PPh pasal 4 ayat (2) atas pembayaran persewaan tanah atau bangunan.
 - 4) Menghitung dan memungut PPN
 - a) PPN yaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke-3.
 - 5) Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya.
 - 6) Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut.
 - 7) Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke KPP setempat.
- b. PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember selaku PKP yang berkewajiban :
 - 1) Sehubungan dengan PKP menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, mendaftarkan lagi ke KPP setempat sebagai PKP, untuk memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).
 - 2) Mendaftar ke KPP Perusahaan negara dan Daerah (KPP PND).
 - 3) Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN – PKP
- c. Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan kereta api (tidak dipungut / disetor sendiri), misalkan menyewakan aset yang lain berupa :
 - 1) Gedung / bangunan.
 - 2) Alat-alat kerja mesin.
 - 3) Tanah.

- 4) Ruang untuk periklanan, misalnya di stasiun-stasiun.
- d. Menyetor PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke Pertamina.
- e. Dikenakan PPh pasal 23 atas penghasilan dari :
 - 1) Menyewakan aset PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember yang merupakan PPh (tidak final).
 - 2) Jasa Giro (final).
 - 3) Bunga Deposito (final).
- f. Membuat SPT Masa bulanan PPh pasal 25 (PPh Badan).
- g. Menyetor / melaporkan PPh pasal 25 secara bulanan.
- h. Menyetor kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) Maret tahun berikutnya.
- i. Membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak badan.
- j. Mencetak Faktur pajak standar (khusus PPN).

3.2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Untuk memahami Undang-Undang PPN dan PPn BM, perlu diungkapkan beberapa istilah atau terminologi yang tercantum pada Undang-Undang PPN dan PPn BM, berikut diuraikan pengertian istilah-istilah seperti yang tercantum pada pasal (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

- a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang maupun konsumsi jasa didalam daerah pabean (didalam negeri), pajak pertambahan nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan di pungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan (Tjahjono, Husein, 2000 : 422).

- b. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.
- c. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual, Penggantian atau nilai Impor, Nilai Ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang di pakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- d. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena Penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- e. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa kena Pajak, atau bukti pungutan karena impor barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- f. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dan atau impor Barang kena Pajak.
- g. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena pajak kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.
- h. Objek Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
 - 1) Penyerahan barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 - 2) Impor Barang Kena Pajak.

- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
 - 5) Pemanfaatan jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Darah Pabean.
 - 6) Ekspor barang Kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- i. Tarif Pajak Pertambahan Nilai tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2000 adalah sebagai berikut :
- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 % atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, Dalam keadaan tertentu tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat berubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.
 - 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor barang Kena Pajak adalah 0 % yang diterapkan atas nilai ekspor Barang Kena Pajak dimaksudkan untuk meningkatkan persaingan di pasar Luar Negeri.

3.2.2 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, penulis mendapatkan data dan informasi yang berkaitan erat dengan judul yang dipilih untuk menyusun laporan. Data atau informasi yang di dapat dari PT. Kereta Api baik dari hasil observasi maupun dari hasil wawancara dengan karyawan kereta api diketahui bahwa untuk pengadaan barang berupa alat-alat perbaikan untuk kereta, PT. Kereta Api bekerja sama dengan koperasi anjasmoro karena koperasi ini merupakan koperasi yang bergerak dalam pengadaan barang serta berdasarkan kesanggupan untuk memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Kereta Api. Atas penyerahan barang tersebut menurut ketentuan Undang-undang perpajakan dapat dikenakan pajak dalam hal ini pajak pertambahan nilai.

3.3 PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah badan yang di tunjuk sebagai pemungut PPN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 547 / KMK . 04 / 2000.

- a. Alur Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
 - 1) Mengadakan perintah kegiatan kepada pihak kedua yaitu Koperasi Anjasmoro selaku penjual, dalam hal ini pengadaan barang langsung kereta untuk bulan Desember 2003 di Jember.
 - 2) Mengadakan perhitungan pembayaran kepada Koperasi Anjasmoro selaku penjual.
 - 3) Mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk pihak kedua dalam melaksanakan pekerjaan yaitu pengadaan barang langsung kereta.
 - 4) Terhadap penyerahan Barang atau jasa oleh pihak kedua, maka dilakukan pengujian oleh panitia penguji yang meliputi segi kuantitas maupun kualitas dan hasil pengujian ditentukan dalam bentuk Berita Acara pengujian PT. Kereta Api (Persero).
 - 5) Apabila hasil pengujian terhadap Barang atau Jasa yang diserahkan oleh pihak kedua dinyatakan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, kepada pihak kedua diberikan kesempatan untuk menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dari panitia penguji PT. Kereta Api tanpa dikenakan denda.
 - 6) Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sebagian/seluruhnya akan dilakukan oleh pihak pertama setelah pihak kedua mengajukan nota tagihan (Faktur) bermaterai Rp 6000 dalam rangkap 4 (empat) dilampiri dengan :
 - a) Rekaman surat pengantar pada waktu penyerahan barang yang ditandatangani penerima barang.
 - b) Risalah penerimaan barang.

- c) Berita acara pengujian dan penerimaan Barang/Jasa.
- d) Berita acara penyerahan dan penyelesaian pekerjaan.
- 7) Kepada pihak kedua harus melampirkan jenis, jumlah dan harga satuan/per jenis barang dan harga seluruh pesanan dengan menggunakan SPK.
- 8) Perhitungan tagihan biaya pengadaan barang langsung untuk kereta disertai dengan faktur pajak dalam rangkap 4 (empat) faktur pajak tersebut didistribusikan kepada :
 - a) Lembar ke-1 untuk pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti pajak masukan.
 - b) Lembar ke-2 untuk PKP atau Koperasi Anjasmoro yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai bukti pajak keluaran.
 - c) Lembar ke-3 untuk KPP dalam hal penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak dilakukan kepada pemungut pajak pertambahan nilai.
 - d) Lembar ke-4 untuk pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak standar sebagai arsip.
- 9) PT. Kereta Api sebagai penerima penyerahan Barang Kena Pajak yang juga sebagai PKP wajib melaporkan SSP atas pembayaran PPN.
- 10) Pejabat pengesah pembayaran (PP/PPP) sebelum mengesahkan bukti pembayaran untuk setiap transaksi pembelian langsung terlebih dahulu mengecek kebenaran dan kelengkapan dokumen-dokumen yang di terimanya.
- 11) Setelah kebenaran dan kelengkapan dokumen diyakini, kemudian (PP/PPP) menerbitkan bukti pembelian langsung (A.13A/SAB) dalam rangkap 3 (tiga).
- 12) Berdasarkan bukti pembelian barang langsung yang diterbitkan, diadakan pencatatan pada kartu hutang rekanan (F.13/SAB) yaitu untuk mencatat dan menjaga jumlah rupiah yang terutang pada rekanan dan pada Daftar Analisa Pembelian Langsung pada rekanan (B.18A/SAB).

- 13) Berdasarkan bukti pembelian tersebut, pejabat pengesah pembayaran menerbitkan bukti pembayaran (A.9/SAB) sebagai perintah kepada Bendaharawan untuk melaksanakan pembayaran kepada rekanan yang bersangkutan.
 - 14) Dibuatkan Surat Pengeluaran Uang (SPU) untuk mengeluarkan uang dari kas Bendaharawan.
 - 15) Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP).
 - 16) Mengisi SPT Masa PPN bagi pemungut (F. 1101 PUT)
- b. Dasar Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Masukan pada PT. Kereta Api (Persero)DAOP IX Jember.

Dalam memungut PPN Masukan menggunakan tarif tunggal yaitu 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual atau Dasar Pengenaan Pajak yang diminta oleh rekanan. Adapun perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

Pembelian Barang Kena Pajak (BKP) untuk kereta

Daun gergaji Sanflek	20Bh	Rp 295.000,00
Milamin putih uk.6x1200x2400 mm	4Lbr	704.000,00
Isolasi plastik besar	25Rol	225.000,00
Batu gerinda biasa uk.6x16x100 mm	20Bh	280.000,00
Mata boor uk.4½ mm	24Bh	420.000,00
Mata boor uk.4 mm	20Bh	308.000,00
Batu gerinda potong	15Lbr	273.750,00
Sarung tangan kulit	50Set	1.750.000,00
Kertas gosok no.2	20Lbr	70.000,00
Kawat seng tali uk.5 mm	25Kg	300.000,00
Tang kombinasi uk.8"	6Bh	84.000,00
Stop blok kayu kamper	50Bh	962.500,00
Kisi-kisi (Griif)	4Bh	492.800,00
Armaplek (karet busa)	1Lbr	211.200,00
Cat pilok Metalik	3bh	+ 132.000,00
Harga Jual		Rp 6.472.250,00

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

100/110 x Rp 6.472.250,00

Rp 5.883.864,00

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

10% x Rp 5.883.864,00

Rp 588.386,00

Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada PT. Kereta Api maka PKP berkewajiban membuat :

- 1) Faktur pajak yang sudah diisi lengkap sebagai bukti pemungutan dan penyetoran PPN oleh PT. Kereta Api sebagai pemungut PPN.
- 2) Faktur pajak dibuat rangkap 4 (empat) diperuntukkan kepada :
 - a) Lembar ke-1 untuk PT. Kereta Api sebagai pemungut pajak.
 - b) Lembar ke-2 untuk PKP Rekanan yang bersangkutan.
 - c) Lembar ke-3 untuk KPP melalui PT. Kereta Api.
 - d) Lembar ke-4 untuk PKP Rekanan sebagai arsip.
- 3) Surat Setoran Pajak yang hanya diisi :

Identitas PKP rekanan dan jumlah pajak terutang sedangkan kolom masa pajak, tanggal pembuatan, serta tanda tangan diisi dan ditandatangani oleh PT. Kereta Api selaku pemungut PPN pada saat dilakukan penyetoran.
- 4) Surat Setoran pajak dibuat rangkap 5 (lima) diperuntukkan kepada :
 - a) Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak.
 - b) Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN.
 - c) Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan guna dilampirkan pada SPT Masa PPN.
 - d) Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro.
 - e) Lembar ke-5 untuk Arsip PT. Kereta Api sebagai pemungut PPN.

3.4 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

3.4.1 Tata Cara Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

- a. Bendaharawan kas kantor pusat / Besar / kas stasiun lingkungan setelah meneriam (A.9) untuk pembayaran kepada rekanan, wajib meneliti juga apakah (A.9) untuk penyetoran PPN termaksud serta bukti setorannya (SSP) juga telah diterima.
- b. Bendaharawan harus menyetorkan uang PPN sebesar nilai yang tersebut pada (A.9) yang bersangkutan, dan telah dipungut per NPWP dalam satu bulan takwim paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah bulan pemungutan.
- c. Penyetoran PPN tersebut dilakukan pada bank BNI setempat sebagai Bank Persepsi, dengan menggunakan Giro Bilyet dan dilampiri dengan SSP yang berlaku.
- d. Setelah SSP yang dibuat lengkap dalam rangkap 4 (empat) dan dibubuhi tanda penerimaan oleh Bank BNI, didistribusikan sebagai berikut :
 - 1) Lembar ke-1 untuk arsip wajib pajak
 - 2) Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN
 - 3) Lembar ke-3 untuk PKP Rekanan yang bersangkutan, guna dilampirkan pada SPT Masa PPN bulan yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu diambil rekamannya untuk arsip Bendaharawan yang bersangkutan.
 - 4) Lembar ke-4 untuk Bank persepsi / kantor pos dan giro
 - 5) Lembar ke-5 untuk arsip PT. Kereta Api sebagai pemungut PPN.

Berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2000 menyebutkan jatuh tempo pembayaran dan atau penyetoran pajak yang terutang paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir (saat terutangnya pajak yaitu pada saat dilakukannya penyerahan BKP dan atau JKP oleh PKP rekanan).

3.4.2 Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pada PT. Kereta API (Persero) DAOP IX Jember

Bendaharawan Kas Pusat / Besar / Kas Stasiun lingkungan diwajibkan dan harus mengisi SPT Masa PPN, serta melaporkan dalam satu bulan takwin kepada KPP setempat, sarana yang dipakai untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipungut dan disetorkan adalah SPT Masa PPN (F.1101 PUT) yang disertai dengan SSP bukti pembayaran dan Faktur pajak. Formulir SPT Masa PPN dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan harus dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

Laporan didistribusikan sebagai berikut :

- a. Lembar ke-1 yang dilampiri dengan faktur pajak dan SSP lembar ke-3, kepada KPP sesuai dengan kode lokasi yang tercermin pada 2 (dua) angka sesuai dengan kode lokasi yang tercermin pada dua angka terakhir NPWP yang bersangkutan.
- b. Lembar ke-2 berikut rekaman (foto copy) faktur pajak dan SSP, disimpan sebagai arsip di Bendaharawan yang bersangkutan.
- c. Lembar ke-3 berikut rekaman (foto copy) faktur pajak dan SSP dikirimkan ke kantor unit akuntansi / verifikasi yang bersangkutan / setempat.

Jika SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (3). Undang – undang No. 16 / 2000 atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (4) UU. No. 16 / 2000 dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk surat pemberitahuan masa sebesar Rp 50.000,00 dan untuk surat pemberitahuan tahunan sebesar Rp. 100.000,00.

3.5 Konsistensi Peraturan Perpajakan dengan Pelaksanaan Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

Berdasarkan pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan palaporan pajak yang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember maka dapat dibandingkan dengan peraturan yang ada yaitu Undang-undang perpajakan sebagai berikut :

Tabel 2. Perbandingan aturan resmi dalam Undang-undang dengan sistem perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

No	Aturan resmi dalam Undang-undang	Pelaksanaan di PT. Kereta Api	Penyimpangan	Rekomendasi
1.	Saat PKP rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat faktur pajak dan melampirkan dengan SSP	Saat Koperasi Anjasmoro selaku PKP rekanan mengajukan tagihan dengan nota tagihan dilampiri faktur pajak dan SSP	Tidak ada	Perlu dipertahankan
2.	Pajak terutang pada saat pembayaran	PT. Kereta Api selaku WAPU, memungut PPN atas pembayaran yang dilakukannya kepada Koperasi Anjasmoro	Tidak ada	Perlu dipertahankan
3.	Penyerahan BKP kepada pemungut PPN dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan bulan dilakukannya pembayaran	Penyerahan BKP atas pengadaan barang langsung yang dilakukan oleh Koperasi Anjasmoro kepada PT. Kereta Api dilaporkan dalam SPT masa PPN sesuai dengan bulan pembayaran yakni bulan Januari	Tidak ada	Perlu dipertahankan
4.	Pemungut PPN wajib menyeteror pajak yang dipungut, untuk badan-badan tertentu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya	PT. Kereta Api menyeteror pajak yang dipungut tanggal 13 Januari	Tidak ada	Perlu dipertahankan
5.	Badan-badan tertentu melaporkan SPT Masa PPN 1101 PUT paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir	PT. Kereta Api melaporkan PPN yang dipungut dengan menggunakan SPT Masa PPN 1101 PUT pada tanggal 15 Februari 2004	Tidak ada	Perlu dipertahankan

3.6 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember Sebagai Wajib Pajak Terhadap Pengenaan PPN Masukan

Berdasarkan kegiatan PKN yang penulis lakukan selama 1 (satu) bulan, PT. Kereta Api adalah BUMN yang bergerak dibidang jasa transportasi dibawah naungan Dinas Perhubungan yang melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak dimana PT. Kereta Api selaku wajib pungut. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT. Kereta Api diberi wewenang untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPN BM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. RI Nomor 547 / KMK.04 /2000 pasal 1 ayat (1) dan telah dilaksanakan dengan baik menggunakan sistem komputerisasi yang canggih sehingga dalam perhitungan pajaknya tepat.

Mulai dari memungut dilaksanakan dengan prosedur yang sistematis yaitu mengadakan perintah kegiatan sampai dibuatkannya surat pengeluaran uang, dan transaksi-transaksi yang berkenaan dengan penyerahan Barang Kena Pajak oleh PKP Rekanan selalu dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP, mengenai penyetoran tidak pernah terjadi keterlambatan yaitu tanggal 13 (tiga belas) Januari, sedangkan untuk kewajiban yang terakhir yaitu pelaporan SPT Masa PPN (F.1101 PUT) sebesar pajak yang dipungut dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2004, berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 3 ayat (1) mengenai kewajiban setiap Wajib Pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan dan menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.

Semua pekerjaan itu dilaksanakan menurut proposi yang tepat pada bidang keahlian para stafnya yang dibagi menjadi dua bagian yaitu urusan internal dan eksternal. Pada bagian internal menangani masalah pembayaran gaji karyawan, pensiun dan lain-lain. Sedangkan bagian eksternal menangani masalah yang berkenaan dengan pihak lain atau transaksi dengan pihak rekanan, misalnya kerjasama dengan Koperasi Anjasmoro dalam hal pengadaan barang, dalam pembayaran transaksi itu pihak kereta api berhak memungut PPN atas penyerahan barang oleh Koperasi Anjasmoro, dengan kata lain ada bagian tersendiri yang menangani masalah perpajakan di PT. Kereta Api (Persero).

Jadi sistem yang dipakai dibagian keuangan baik itu perpajakan pada khususnya maupun birokrasi PT. Kereta Api pada umumnya sudah cukup baik dan bisa memenuhi perkembangan perpajakan, dengan itu diharapkan PT. Kereta Api tetap mempertahankan kinerjanya sehingga dapat membantu jalannya pembangunan di Indonesia hingga tercapainya kehidupan yang damai, tentram, sejahtera serta kehidupan yang berjalan lurus menurut norma yang sebenarnya.





IV. PENUTUP

Berdasarkan kegiatan praktek kerja nyata yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa PT. Kereta Api dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah serta sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 547/KMK. 04/2000, pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan dilaksanakan dengan sistem *self assesment* dan telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik serta selalu tepat waktu sehingga tidak pernah mendapatkan sanksi.

Diharapkan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku serta mempertahankan ketertiban dan prestasi yang telah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Jember*: BPUJ.

Direktorat Penyuluhan Perpajakan. 2000. No. 1 : *Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan Usaha untuk Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Jakarta : Ditpenpa.

Indiarso dan E. Sapowitriyanto. 2002. *Penerapan Peraturan Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero)*. Bandung : PT. Kereta Api (Persero).

Keputusan Menteri Keuangan RI. 2000. Kep. No. 547 / KMK. 04 / 2000 *Tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu dan Instansi Pemerintah Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai* . Jakarta : Menteri Keuangan RI.

Tjahjono, A dan M. F. Husein. 2000. *Perpajakan* (edisi revisi tahun 2000). Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegayoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisp.unj@sta. anet Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN/PARIWISATA**

Nama : Rahmat Kemas

NIM : 000903101125

Alamat : Jl. Karimata No. 87

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : D. III Perpajakan

Judul Laporan : TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS PENGADAAN BARANG LANG-
 SUNG UNTUK KERETA DI PT. KERETA API (PERSERO) DAOP
 IX JEMBER OLEH KOPERASI ANJASMORO

Dosen Pembimbing: Drs. I KETUT MASTIKA, M.M.

NO	Hari/Tanggal	Jam	Urutan Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Jumat, 14 Mei 2004	10:30	Konsultasi & ACC Judul	
2.	Selasa, 1 Juni 2004	10:00	Konsultasi Bab I - IV	
3.	Senin, 7 Juni 2004	10:00	Konsultasi Bab I - IV	
4.	Selasa, 8 Juni 2004	11:00	ACC Bab I, II, III, IV	

- Catatan :
1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan/Pembimbing Laporan Akhir setelah konsultasi

PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER

21

Nomor : DL.405/III/05/D.IX.2004
Klasifikasi : "Biasa"
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tempat Magang.


Jember, 13 Maret 2004.

Kepada :

Yth. Dekan / Pembantu Dekan I
Fakultas Ekonomi UNEJ
Jl. Kalimatan
di
JEMBER.

1. Menindak lanjuti Surat Saudara Nomor : 1018/J25.1.2/PP.9/2004 tanggal 13 Maret 2004 pada pokok surat, dibciritahukan dcngan hormat bahwa kami pada prinsipnya menyetujui dan memberi kesempatan mahasiswa Prooram Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, untuk magang di PT. KERETA API (Persero) Daerah Operasi IX Jember, dengan ketentuan sbb :
 - a. Mentaati tata tertib selama magang.
 - b. Diwajibkan menyerahkan 1 (satu) Eksemplar hasil magang
2. Adapun nama Mahasiswa tersebut adalah :
 - a. RAHMAT KOMAR NIM. 00-1125
 - b. SIXTIN OFTA MARDIANTO NIM. 00-1163Pelaksanaan magang dapat dimulai pada tanggal 1 April 2004.
3. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Kepala Seksi Administrasi
KASUBSI Sumber Daya Manusia



mbusan :
Yth. KASUBSI Pendayagunaan keuangan
DAOP IX Jember.
Pertinggal.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335588 - 331342, Fax. 0331 - 335588 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332738

SURAT - TUGAS

No : 1265 / J.25.1.2/PP.9/2004

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Rahmat Komar	00 - 1125
2.	Sixtin Ofta Mardianto.	00 - 1163

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. KERETA API (PERSERO)
Daerah Operasi IX Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 01 April 2004
S/d 31 April 2004. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan
Tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

25 Maret 2004

Moch. Toerki
Telp. 450 524 832

embusan Kepada Yth :

Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER



**DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

DI

PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER

NAMA : RAHMAT KOMAR
NIM : 000903101125

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU(WIB)	TANDA TANGAN
1.	Senin, 5 April 2004	07.15 – 12.00	1.
2.	Selasa, 6 April 2004	07.15 – 12.00	2.
3.	Rabu, 7 April 2004	07.15 – 12.00	3. 4.
4.	Kamis, 8 April 2004	07.15 – 12.00	4.
5.	Senin, 12 April 2004	07.15 – 12.00	5. 6.
6.	Selasa, 13 April 2004	07.15 – 12.00	6.
7.	Rabu, 14 April 2004	07.15 – 12.00	7. 8.
8.	Kamis, 15 April 2004	07.15 – 12.00	8.
9.	Jumat, 16 April 2004	07.15 – 11.00	9. 10.
10.	Senin, 19 April 2004	07.15 – 12.00	10.
11.	Selasa, 20 April 2004	07.15 – 12.00	11. 12.
12.	Rabu, 21 April 2004	07.15 – 12.00	12.
13.	Kamis, 22 April 2004	07.15 – 12.00	13. 14.
14.	Jumat, 23 April 2004	07.15 – 11.00	14.
15.	Senin, 26 April 2004	07.15 – 12.00	15. 16.
16.	Selasa, 27 April 2004	07.15 – 12.00	16.
17.	Rabu, 28 April 2004	07.15 – 12.00	17. 18.
18.	Kamis, 29 April 2004	07.15 – 12.00	18.
19.	Jumat, 30 April 2004	07.15 – 11.00	19.

Jember, 30 April 2004

Mengetahui,
Kasubsi Pendayagunaan Keuangan
DAOP IX Jember

Pelaksana,
Sub Seksi Pendayagunaan Keuangan
Pengesah Pembayaran II



Drs. Poerwadi
NIPP. 22792

Sukarno
NIPP. 36360

PT. KERETA API (Persero)

DAERAH OPERASI IX JEMBER



SURAT KETERANGAN

No : 02/SDM/VI/D.IX.2004

**KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

MENERANGKAN BAHWA


Nama : RAHMAT KOMAR
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 15 Mei 1982
Universitas : Universitas Jember
NIM : 000903101125
Program / Jurusan : DIII-Perpajakan
Alamat : Jl. Karimata 87 Jember

TELAH SELESAI MENJALANI MAGANG
DI PT.KERETA API (PERSERO) DAERAH OPERASI IX JEMBER
SELAMA 1 (SATU) BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 S/D 31 MEI 2004

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 31 Mei 2004

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia
PT. KERETA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember



PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI 9 JEMBER

PERINTAH KEGIATAN (PK) PERINTAH LELANG (PL)*)
NOMOR : 083/S.KRT/PK/9.12/2003.

Jember, tgl. 17 Desember 2003.

KEPADA :

Yth: Kas.-Krt.

di-

JEMBER.

Berdasarkan : 1. SPD yang telah disetujui nomor :/...../..... tanggal :
Untuk (PL).
2. NPD No : 4200/112200/071/12/2003/891/03 tanggal : 9 Desember 2003 (untuk PK)
diperintahkan agar Saudara melaksanakan kegiatan-kegiatan :

1. Pengadaan barang langsung kereta untuk bulan Desember 2003 di Jember.

2.

Masing-masing dengan biaya paling tinggi sebanyak :

Rp. 6.472.250,00 ✓ (Enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Rp. (.....)

Sesuai dengan surat / Rpo Saudara no.: tanggal.....

Kontrak kerja / SP no : tanggal :

Setelah pekerjaan selesai, bukti-bukti pelaksanaan serta penagihannya dikirim kepada kami untuk diperiksa
Dan disetujui yang selanjutnya akan disahkan oleh PP/PPP.

KETERANGAN :

*) Coret yang tidak perlu.

Kepala Seksi Sarana 9
Jember,

SABARJANTO.
NIPP.21124.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bp. Kadaop 9 Jember.
2. Sdr. Kaur Anggaran dan Akuntansi D9 Jember.
3. Sdr. PP/PPP D9 Jember.

176/03

DIVISI SARANA

PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI 9 JEMBER.
Jalan : Dahlia No. 2 JEMBER.

SURAT PERINTAH KERJA (SPK).
NOMOR : 52/9/SPK/S.KRT/XII/2003.
Pengadaan barang sarana gerak KA.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SABARJANTO. ✓
 Jabatan : Kepala Seksi Sarana 9 Jember.
 Alamat : Daerah Operasi 9 Jember.

Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : SOEGITO. ✓
 Jabatan : Ketua KOPERASI ANJASMORO Jember.
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No.13 Jember.
 NPWP : 01.1.486.650.3.626.000.

Tgl. 19 April 1993.

Untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA.**

1. **PIHAK PERTAMA** menetapkan dan menunjuk **PIHAK KEDUA** sesuai dengan
 - Surat Keputusan tentang penunjukan rekanan nomor :
 tanggal untuk melaksanakan
 pekerjaan : Pengadaan barang langsung untuk sarana gerak kereta api
 dengan ketentuan sebagai berikut :

a). Uraian pekerjaan *) : Pengadaan barang langsung kereta untuk bulan
 Desember 2003 di Jember.

Bahan :
 Dengan beaya **) : Nilai Brutto : Rp. 6.472.250,00
 PPN/DTP : Rp. 0,00
 Netto (A) : Rp. 6.472.250,00 ✓

Jasa :
 Dengan beaya : Nilai Brutto : Rp. 0,00
 PPN/DTP : Rp. 0,00
 Netto (B) : Rp. 0,00

Terbilang : Tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah.

076/01

DIVISI SARANA

b). Tempat penyerahan : Dipo Kereta Banyuwangi ✓

c). Masa penyerahan : Selambat-lambatnya tgl. 6 Januari 2004. ✓

d). Pengujian

- 1). Terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA ditempat penyerahan yang ditentukan pada butir b) pasal ini, maka dilakukan pengujian oleh Panitia Penguji Barang/Jasa yang meliputi segi kuantitas maupun kualitas sebagaimana ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan hasil pengujian akan ditentukan dalam bentuk Berita Acara Pengujian PT.Kereta Api (Persero).
- 2). Barang/jasa dinyatakan dapat diterima dengan baik setelah diadakan oleh Panitia Penguji dan dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja.
- 3). Apabila hasil pengujian terhadap barang/jasa yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dinyatakan tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, kepada PIHAK KEDUA diberikan kesempatan untuk menggantinya dengan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dari Panitia Penguji PT.Kereta Api (Persero) tanpa dikenakan denda sebagaimana ditetapkan pada butir b.
- 4). Dalam hal PIHAK KEDUA berkeberatan atas jangka waktu penggantian tersebut butir 1 d.3) maka dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemberitahuan penolakan, PIHAK KEDUA harus sudah mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA untuk mempertimbangkan jangka waktu penggantian.
- 5). Penyerahan yang melebihi jangka waktu tersebut diatas terhadap penggantian barang/jasa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan sanksi denda sebagaimana tersebut dalam butir 1 c.

e). SANKSI / DENDA.

- 1). Apabila jangka waktu penyerahan butir c, tidak dapat dipenuhi, PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 o/oo dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan.

Untuk kelalaian dalam memenuhi bestek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi bestek tersebut.

178 / 01

DIVISI SARANA

*) Harap disebutkan jenis dan jumlah barang dalam hal terdapat banyak jenis barang supaya dijelaskan dengan mempergunakan lampiran SPK ini.

**) Harap disebutkan harga satuan / per jenis barang dan harga seluruh pesanan.

2). Apabila dalam jangka waktu seperti disebutkan dalam butir 1.e Surat Perintah Kerja (SPK) ini tidak dapat dipenuhi sebagian/ seluruhnya dan kepada rekanan telah diberi peringatan-peringatan :

a). Satu hari sebelum penyelesaian pekerjaan berakhir sebagaimana tercantum pada Surat Perintah Kerja (SPK), PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan surat peringatan kesatu kepada PIHAK KEDUA sebagai pemberitahuan akan berakhirnya masa penyelesaian penyerahan barang / jasa.

b). Surat peringatan kedua akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA apabila sampai dengan berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan, rekanan tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan.

c). Surat peringatan ketiga akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA apabila dalam jangka waktu satu hari setelah berakhirnya masa penyelesaian pekerjaan, PIHAK KEDUA tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, maka Surat Perintah Kerja ini dapat dibatalkan secara sepihak dan kepada rekanan akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

(1) Tidak diikuti/dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimasa yang akan datang.

(2) Dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, selaku Ketua Panitia Prakuahfikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Mensesng no.: 354/TPPBPP/XII/1985 tanggal 31-12-1985 tentang Prosedur Pengeluaran Rekana dari DRM.

f). SYARAT PEMBAYARAN :

1). Pembayaran atas penyelesaian pekerjaan sebagian atau seluruhnya akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA mengajukan nota tagihan (Faktur) bermaterai Rp. 6.000,- dalam rangkap 4 (empat) dilampiri dengan :

170/03

DIVISI SAANA

- a). Rekaman surat pengantar pada waktu penyerahan barang yang ditandatangani penerima barang. ✓
- b). Risalah penerimaan barang. ✓
- c). Berita Acara Pengujian & Penerimaan Barang/Jasa. ✓
- d). Berita Acara Penyerahan Dan Penyelesaian Pekerjaan. ✓

2). Surat-surat tersebut harus diajukan melalui saluran dinas kepada PIHAK PERTAMA.

3). Pembayaran dilakukan di Kas PT. Kereta Api Daop 9 Jember.

4). Penagihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibayar.

2. Lampiran yang merupakan kesatuan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) ini adalah

- a. RKS No. tanggal.....
- b. Surat Undangan Pelelangan No. :
..... Tanggal.....
- c. Berita Acara Penilaian & Kewajaran Harga no.:
..... tanggal.....

3. Demikian surat perintah kerja (SPK) ini dibuat dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai Rp. 6.000,- dalam rangkap 2 (dua), satu untuk PIHAK PERTAMA dan satu untuk PIHAK KEDUA.

Jember, tgl. 17 Desember 2003.
PIHAK PERTAMA,



SABARJANTO.
NIPP. 21124.

Catatan :

Hanya diisi pada SPK yang ada pada PIHAK PERTAMA.

Nomor : tanggal..... Rp.

7.6.707

DIVISI SARANA

BERITA ACARA PENGUJIAN / PENERIMAAN BARANG / JASA
NOMOR : 52/BAP/S.KRT/XII/2003.

Pada hari ini : Senin tanggal 29 Desember 2003 yang bertanda tangan dibawah ini :

**PANITIA PENGUJI BARANG / JASA MERANGKAP SEBAGAI PANITIA
 PENERIMAAN BARANG / JASA DAERAH OPERASI IX JEMBER.**
 (Berdasarkan surat perintah pelaksanaan tugas tanggal 14 Nopember 2003 nomor :
 Divsar / 089 / XI / D.IX-03).

Selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA.

N a m a : S O E G I T O, Ketua KOPERASI "ANJASMORO", Alamat : Jl. Wijaya
 Kusuma No.13 Jember ; selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyatakan telah menguji dan menerima barang / jasa yang telah
 dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berupa :

Pengadaan barang persediaan kereta dan listrik kereta untuk bulan Desember 2003 di
 Jember.

Berdasarkan SPK No. : 52/9/SPK/S.KRT/XII/2003 ; tanggal 17 Desember 2003, dan
 pelaksanaan pekerjaan tersebut telah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

Demikian berita acara ini dibuat.



PIHAK PERTAMA :

(Handwritten signature)
RIDO'I
 NIPP.26394.

PANITIA PENGUJI DAN PENERIMAAN BARANG JASA DAERAH OPERASI IX JEMBER

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RIDO'I	Ketua	<i>(Handwritten signature)</i>
2.	USMAN	Anggota	<i>(Handwritten signature)</i>
3.	SUMANTO	Anggota	<i>(Handwritten signature)</i>

Mengetahui/Setuju :
 Kasir Sarana 9 Jember.

(Handwritten signature)
SABARJANTO
 NIPP.21124.

"ANJASMORO" JEMBER

Badan Hukum No. 5011/BH/II/81 Tgl. 4 Juli 1981

PAD. No. : 1507/PAD/KWK.13/VII/97 Tgl. 20 Juli 1997

Jalan Wijaya Kusuma No. 13 Telp. (0331) 423392 (Stasiun Kereta Api) Jember

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua ribu Tiga yang bertanda tangan dibawah ini masing - masing :

Nama : SOEGITO ✓
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. 13 Jember
 Jabatan : Ketua Koprimka " ANJASMORO " Jember.
 Selanjutnya disebut : Pihak Yang Menyerahkan

Nama : SUBARJANTO ✓
 Jabatan : Kepala Seksi Sarana 9 Jember
 PT.Kereta Api (Persero) Daop 9 Jember
 Selanjutnya disebut : Pihak Yang Menerima

Pihak Yang Menyerahkan : Menyerahkan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan 100 % kepada Pihak Ke dua tentang pekerjaan Pengadaan Barang Langsung Untuk Kereta

Pihak Yang Menerima : Menyatakan telah menerima dengan baik dari pihak ke satu tentang pekerjaan tersebut diatas berdasarkan SPK.No. 52 / 9 / SPK / S.KRT / XII / 2003. tanggal 17 Desember 2003.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Yang Menerima
 Kepala Seksi Sarana 9 Jember



(SUBARJANTO)
 NIPP. 21124

Pihak Yang Menyerahkan
 Koprimka " ANJASMORO " Jember



(SOEGITO)
 Ketua



"ANJASMORO" JEMBER

Badan Hukum No. 5011/BH/II/81 Tgl. 4 Juli 1981
 PAD. No. : 1507/PAD/KWK.13/VII/97 Tgl. 20 Juli 1997

Jalan Wijaya Kusuma No. 13 Telp. (0331) 423392 (Stasiun Kereta Api) Jember

LAMPIRAN : BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

No.	Nama Pekerjaan / Bahan	Banyak nya	Satu an	Ket
Pengadaan Barang Langsung Untuk Kereta				
1.	Daun Gergaji Sanflek			
2.	Milamin putih uk. 6x1200x2400 mm	20	Bh	
3.	Isolasi plastik besar	4	Lbr	
4.	Batu gerinda biasa uk. 6x16x100 mm	25	Rol	
5.	Mata boor uk. 4 1/2 mm	20	Bh	
6.	Mata boor uk. 4 mm	24	Bh	
7.	Batu gerinda potong	20	Bh	
8.	Sarung tangan kulit	15	Lbr	
9.	Kertas gosok No. 2	50	Set	
10.	Kawat seng tali uk. 5 mm	20	Lbr	
11.	Tang kombinasi uk. 8"	25	Kg	
12.	Stop blok kayu kamper	6	Bh	
13.	Kisi - kisi (griil)	50	Bh	
14.	Armaplak (karet busa)	4	Bh	
15.	Cat pilox metalk.	1	Lbr	
		3	Bh	✓

Mengetahui
 Kepala Dipo Kereta Banyuwangi

(MOHAMMAD SAID)
 NIPP. 23011

Jember 29 Desember 2003
 KOPERASI PRAMER PEGAWA KERETA API "ANJASMORO" Jember



(S. D. GITO)
 Ketua

KOPERASI PRIMER PEGAWAI KERETA API

"ANJASMORO" JEMBER

Badan Hukum No. 5011/BH/II/81 Tgl. 4 Juli 1981

PAD. No. : 1507/PAD/KWK.13/VII/97 Tgl. 20 Juli 1997

Jalan Wijaya Kusuma No. 13 Telp. (0331) 423392 (Stasiun Kereta Api) Jember

NAMA : PENGADAAN BARANG LANGSUNG UNTUK KERETA
 LOKASI: PT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER
 FAKTUR No : 23/Kop - Ajs/XII/Pb/2003
 DAFTAR PERINCIAN HARGA

Nama Pekerjaan/Bahan	Banyaknya	Satuan	Harga Sat.Rp.	Jur Harga
Daun gergaji Sanflek	20	bh	14.750	295
Milamin putih uk. 6 x 1200 x 2400 mm	4	lbr	176.000	704
Isolasi plastik besar	25	rol	9.000	225
Batu gerinda biasa uk. 6 x 16 x 100 mm	20	bh	14.000	280
Mata boor uk. 4 1/2 mm	24	bh	17.500	420
Mata boor uk. 4 mm	20	bh	15.400	308
Batu gerinda potong	15	bh	15.850	237
Sarung tangan kulit	50	set	35.000	1.750.
Kertas gosok No. 2	20	lbr	3.500	70
Kawat seng tali uk. 5 mm	25	kg	12.000	300
Tang kombinasi uk. 8"	6	bh	14.000	84
Stop blok kayu kamper	50	bh	19.250	962.
Kisi - kisi (gril)	4	bh	123.200	492.
Armapek karet busa	1	lbr	211.200	211.
Cat pilox metalik	3	bh	44.000	132.
Jumlah				6.472.

Terbilang :(Enam juta Empat ratus Tujuh puluh Dua ribu Dua ratus Lima puluh ruplah)


Jember, 31 Desember 2003
 Ketua "ANJASMORO" Jember



Lampiran SPK No. : 52/9/SPK/S.KRT/XII/2003.

Pekerjaan : Pengadaan barang sarana gerak KA.

No.	Macam pekerjaan / barang.	Banyak Nya	Satu-An	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
UNTUK KERETA :					
1.	Daun gergaji Sanflek.	20	Bh	14.750,00	295.000,00
2.	Milamin putih uk. 6x1200x2400 mm.	4	Lbr	176.000,00	704.000,00
3.	Isolasi plastik besar.	25	Rol	9.000,00	225.000,00
4.	Batu gerinda biasa uk. 6x16x100 mm.	20	Bh	14.000,00	280.000,00
5.	Mata boor uk. 4½ mm.	24	Bh	17.500,00	420.000,00
6.	Mata boor uk. 4 mm.	20	Bh	15.400,00	308.000,00
7.	Batu gerinda potong.	15	Lbr	15.850,00	237.750,00
8.	Sarung tangan kulit.	50	Set	35.000,00	1.750.000,00
9.	Kertas gosok no. 2.	20	Lbr	3.500,00	70.000,00
10.	Kawat seng tali uk. 5 mm.	25	Kg	12.000,00	300.000,00
11.	Tang kombinasi uk. 8".	6	Bh	14.000,00	84.000,00
12.	Stop blok kayu kamper.	50	Bh	19.250,00	962.500,00
13.	Kisi-kisi (Grüf).	4	Bh	123.200,00	492.800,00
14.	Arnaplex (karet busa).	1	Lbr	211.200,00	211.200,00
15.	Cat pilok Metalik.	3	Bh	44.000,00	132.000,00
Jumlah :					6.472.250,00
Terbilang : Enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.-					

Kepala Seksi Sarana 9
Jember,

SABARJANTO
 NIPP.21124.

176/00

DIVISI SARANA



"ANJASMORO" JEMBER

Badan Hukum No. 5011/BH/II/81 Tgl. 4 Juli 1981

PAD. No. : 1507/PAD/KWK.13/VII/97 Tgl. 20 Juli 1997

Jalan Wijaya Kusuma No. 13 Telp. (0331) 423392 (Stasiun Kereta Api) Jember

Nomor : 23/ Kop-Ajs / XII / Pb / 2003
Klasifikasi : " SEGERA "
Lamp. : 1 bendel
Perihal : **Nota tagihan**

Jember, 31 Desember 2003.

Kepada :
Yth. Bapak Kepala Seksi Sarana 9 Jemb
PT. Kereta Api (Persero)
Daerah Operasi 9 Jember
Jl. Dahlia No. 2 Jember

NOTA TAGIHAN

Diberitahukan bahwa berdasarkan surat Perjanjian / Kontrak Kerja No. 52 / 9 / SPK / S.KRT / XII / 2003 tanggal 17 Desember 2003 PT. Kereta Ap (Persero) Daop 9 Jember, hendaknya membayar kepada :

Nama : SOEGITO
Jabatan : Ketua Koprimga " ANJASMORO " Jember
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. 13 Jember
NPWP : 1 . 486 . 650 . 3 - 626
Uang sejumlah : Rp. 6.472.250,-
Terbilang : (Enam juta Empat ratus Tujuh puluh Dua ribu Dua - ratus Lima puluh rupiah)

Guna pembayaran : Pengadaan Barang Langsung Untuk Kereta

No. Rekening : 030.000237712.920 Pada Bank BNI. Cab. Jember.
Terlampir : Faktur Daftar Perincian Harga



Demikian Nota tagihan ini segera dapatnya terealisasi, terima kasih.

Mengetahui/Setuju
Kepala Seksi Sarana 9 Jember

Hormat kami,
Koprimga " ANJASMORO " Jember


(SABAR HARTO)
NIP. 21124


KOPERASI PRIMER PEGAWAI
PUSKOPKA
ANJASMORO
KRTM
JEMBER
(SOEGITO)



DOKUMEN PENDUKUNG PENGESAHAN PEMBAYARAN

UNTUK : *Proyeksi biaya langung keada H. 12/2013 8 p.*

1.	SODI/SODT.	No.	Tgl.	
2.	SIP.	No. <i>9207/112204/07/14/2013/PT/03</i>	Tgl. <i>9-12-2013</i>	
3.	PK/PL.	No. <i>083/SKRT/PE/12/2013</i>	Tgl. <i>17-12-2013</i>	
4.	SPPII.	No.	Tgl.	
5.	SPIL.	No.	Tgl.	
6.	a. Resume Tender, Perbandingan Harga. b. Keputusan Penunjukkan Pemenang.	No. No.	Tgl. Tgl.	
7.	Dasar pelaksanaan : a. Perjanjian / Kontrak. b. SPK (Surat Perintah Kerja).	No. No. <i>52/9/SPK/SKRT/XII/2013</i>	Tgl. Tgl. <i>17-12-2013</i>	
8.	Penyelesaian pekerjaan/Penyerahan Barang.	No.	Tgl.	
9.	Pengujian oleh Panitia.	No.	Tgl. <i>29-12-2013</i>	
10.	PKP (Pengusaha Kena Pajak).	No. <i>1.496.650.3.626</i>	Tgl. <i>19-4-2013</i>	
11.	Tagihan/Faktur/Rekening.	No. <i>23/Kap. Aje/XII/PE/2013</i>	Tgl. <i>21-12-2013</i>	
12.	Perhitungan SAB.	No.	Tgl.	Rp. <i>5.885,8</i>
13.	Faktur Pajak dan SSP.	No. <i>DEPEU. 626 0227</i>	Tgl.	Rp. <i>588,3</i>
14.	Dokumen Pendukung lainnya.	No.	Tgl.	
<i>29461-1/291 29461-1/2021 6472.250.-</i>			Jumlah :	Rp. <i>6.472,1</i>

Telah diperiksa :
Lengkap / Tidak lengkap,

Jember, tgl. *- / - / 2004*
Diajukan lengkap / Tidak lengkap.
Oleh :
Pemegang SODI/SODT/SPPP,

Baik

NIPP.

NIPP. *30749*

Catatan : Tidak lengkap.

- 1)
- 2)

176/03

DIVISI SARANA

Lembar ke 1 : Untuk Pembeli BKP / Penerima JKP sebagai bukti Pajak Masu

Faktur Penjualan/
Kontrak/Order *) :

FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri : **DGPEW 0227**

GUSAHA KENA PAJAK

ma :
mat : **KOPERASI PEGAWAI NEGERI ANJASMORO**
W P : **Jl. Wijaya Kusuma No. 13 Patrang - Jember**
1 4 8 6 6 5 0 3 6 2 6
Pengukuhan PKP : **No.Kep. 626. 01264. 04. 93** Tanggal : **19 April 1993**
gal Penyerahan / Pembayaran *) :


177 / 01

BELI BKP / PENERIMA JKP :

ma :
mat : **PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember**
W P : **Jl. Dahlia No. 2 Jember**
1 0 0 0 0 1 1 4 6 2 6

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp.)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
Pengadaan Barang Langsung Untuk Kereta			Rp. 6.472.250,-
ah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)			Rp. 6.472.250,-
rangi potongan harga			
rangi uang muka yang telah diterima			
r Pengenaan Pajak			Rp. 5.883.864,-
= 10 % x Dasar Pengenaan Pajak			Rp. 588.386,-

TARIF	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jember, 19 April 2004

 Nama : **SONGITO**
 Jabatan :

P.T. KERETA API INDONESIA (Persero)
 P/PPP : DAERAH OPERASI IX JR JEMBER

BUKTI PEMBELIAN BARANG
 LANGSUNG/JASA *)

Nomor : 0004/A13A/01/2004

Berita Acara Penyelesaian *) Pengerj
Kemajuan

Nama Rekanan : KOPERASI ANJASMORO
 Alamat Rekanan : JL. WIJAYA KUSUMA 64 JEMBER


No : Tgl
 / /

No. Pesanan Pembelian	Nomor Kontrak	Nomor Faktur	KODE PERKIRAAN		NILAI Rp.	
			Debet	Kredit	Debet	Kredit
/ /	52/9/SPK/SKRT/X11/2003 17/12/2003	23/KOP-AJS/X11/PB/2003 31/12/2003				
U R A I A N						
Biaya pengadaan barang langsung untuk kereta BL 12/2003			2946/7071/7201		6,472,250.-	
				2905/----/2011 2900/----/2077		5,883, 588,
			J U M L A H		6,472,250.-	6,472,

JEMBER, Tgl. 06- Januari - 2004
 DIBUAT OLEH :

DIKETAHUI/SETUJU :


 SUKARNO


 DRs. PURWADI

NIPP. 36360

NIPP. 22792

13A/SAB

*) Coret yang tidak perlu

DIVISI SARAI

176/01

**KARTU
HUTANG PADA REKANAN**

P/PPP : D 9 JR
 NAMA REKANAN : KOPERASI ANJASMORO
 LAMAT REKANAN : JL. WIJAYA KUSUMA 64JR
 NOMOR TELEPON :

NOMOR KARTU :
 PENJAGA KARTU :
 NIP./NIPP :

NO. GL.	NOMOR BUKTI	URAIAN	NILAI Rp.		
			DEBET	KREDIT	SISA
000A	07/A13A/01/2004	Cleaning service set kaliset BL 10 s/d 12 /2003		3.678.975	3.678.976.
000A	09/A13A/01/2004	Cleaning service kantor Daop 9 Jr BL 10 /2003 s/d /2003		11.290.652	14.969.627.
000A	13/A13A/01/2004	Revisi 16 buah element radiator Lok eks 30304		7.127.600	22.097.227.
000A	12/A13A/01/2004	Revisi 1 set batry eks Lok BB 30301		8.597.440	30.694.667.
000A	11/A13A/01/2004	Revisi 2 buah generator Voltage regulator Lok BB. 30301. 303338 dan 1 buah (charge)		5.958.000	36.652.667.
000A	07/A13A/01/2004	Cuci kereta BL 12/2003		898.141	37.550.808.
000A	05/A13A/01/2004	modifikasi keap kopler mjd junc tion Box stamformasi ka mutiara timur		7.322.000	44.872.808.
000A	0A/A13A/01/2004	Pengadaan barang langsung untuk kereta BL 12/2003		5.883.864	50.756.672.
	176/1	15 - 1 - 2004	5.883.864.		44.872.808
	86/1	23 - 1 - 2004	3.678.975.		41.193.833
	242/1	27 - 1 - 2004	898.141.		40.295.692
	152/1	29 - 1 - 2004	11.290.652.		29.005.040
0004	08/A13A/02/2004	Pembelian Pengadaan barang langsung Lok BL 1/2004	✓	3.560.400,-	32.565.449
0004	09/A13A/02/2004	Pembelian Pengadaan barang Langsung Kereta BL 1/2004	✓	1.002.818,-	33.568.267
	239/1	4 - 2 - 2004	7.322.000		26.246.267
	251/1	4 - 2 - 2004	7.127.600		19.118.667
	254/1	4 - 2 - 2004	8.597.440		10.521.227
	257/1	4 - 2 - 2004	5.958.000		4.563.227
0004	02/A13A/03/2004	Biaya Revisi 1 set Battery eks Lok B 30309	✓	8.597.440	13.160.667
0004	05/A13A/03/2004	Biaya Cuci Kereta BL 1/2004	✓	730.645	13.900.312
0004	05/A13A/03/2004	Biaya Cuci Kereta BL 2/2004	✓	642.936	14.543.248

ARTI HUTANG PADA REKANAN

NO. PERUSAHAAN: 01/13/03/2004
 NAMA PERUSAHAAN: PT. WIJAYA KULMA JI
 NAMA REKANAN: PT. WIJAYA KULMA JI
 NO. TELEPON:

NO. DOKUMEN:

GL	NOMOR BUKTI	URAIAN	NILAI Rp		
			DEBIT	KREDIT	SISA
		Jumlah Pindahan			14.543.248
2004	05/A13A/b3/2004	Bca. Revisi 16 buah element radiator ekr lok radiator ekr lok 18. 3 0190		7.128.000	21.671.248,-
	03/ --	Revisi Compressor eks lok		6.573.800,-	27.245.048
	64/2	3 - 3 - 2004	3.560.409. ✓		23.684.639,
	66/2	3 - 3 - 2004	1.002.818. ✓		22.681.821,-
	34/3	19 - 3 - 2004	5.573.800 ✓		17.108.021
	37/3	19 - 3 - 2004	8.597.440. ✓		8.510.581
	40/3	19 - 3 - 2004	7.128.000		1.382.581
	69/3	26. - 3 - 2004	739.645.		642.936
2004	01/A13/04/2004	Pengadaan barang persediaan utk. B:po lok.		7.296.046	7.938.981,-
04	07/A13/04/2004	Pengadaan barang persediaan untuk kereta		9.626.136	17.565.117
	11/4	14 - 4 - 2004	9.626.136		7.938.981
	13/4	14 - 4 - 2004	7.296.045		642.936
	123/3	13 - 4 - 2004	642.936		0


Daftar Analisa Post. Laporan Pemborongan
Bentuk B 18A/SAB
Bulan Januari Tahun 2004

Nomor A9	Tgl A9	Kode_Debet	Kode_Kredit	Rupiah
0140/01/2004-DIV-SAR	02/01/2004	2900/7201/8411	2900/----/2011	262.73
0237/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7201	2905/----/2011	421.31
0238/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7201	2900/----/2077	42.13
0251/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7301	2905/----/2011	7.127.60
0252/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7301	2900/----/2077	51.00
0253/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7301	2900/----/2073	422.40
0254/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7301	2905/----/2011	8.597.44
0255/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7301	2900/----/2077	523.60
0256/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7301	2900/----/2073	214.56
0257/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7301	2905/----/2011	5.958.00
0258/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7301	2900/----/2077	454.80
0259/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2940/5041/7301	2900/----/2073	90.00
0166/01/2004-DIV-SAR	06/01/2004	2940/7071/7201	2905/----/2011	3.326.90
0167/01/2004-DIV-SAR	06/01/2004	2940/7071/7201	2900/----/2077	332.69
0168/01/2004-DIV-SAR	06/01/2004	2940/7071/7201	2905/----/2011	776.00
0169/01/2004-DIV-SAR	06/01/2004	2940/7071/7201	2900/----/2077	77.60
0244/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/5521/7301	2905/----/2011	4.149.98
0245/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/5521/7301	2900/----/2073	63.19
0246/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/5521/7301	2905/----/2011	1.370.04
0247/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/5521/7301	2900/----/2073	20.86
0248/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/5521/7301	2905/----/2011	2.856.45
0249/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/5521/7301	2900/----/2077	289.99
0250/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/5521/7301	2900/----/2073	43.49
0242/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/5531/7301	2905/----/2011	898.14
0243/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/5531/7301	2900/----/2073	13.67
0176/01/2004-DIV-SAR	06/01/2004	2946/7071/7201	2905/----/2011	5.883.86
0177/01/2004-DIV-SAR	06/01/2004	2946/7071/7201	2900/----/2077	588.38
0239/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/7071/7301	2905/----/2011	7.322.00
0240/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/7071/7301	2900/----/2077	422.00
0241/01/2004-DIV-SAR	21/01/2004	2946/7071/7301	2900/----/2073	198.00
J u m l a h				52.798.88

tanggal : 15/06/2004

A.n.

KASUBSI PENYAYAGUNAAN KEUANGAN



DRS. PURWADI

Nipp. 22792

PTA API (PERSERO)

**DAFTAR FAKTI
PEMBELIAN / PEMBELIAN LANGSUNG DAN PEMBORONGAN
YANG DITEKBITKAN**

Bulan : Januari - 4
Halaman : 1

DAERAH OPERASI IX JR

AL - N	PEMBELIAN DARI	NILAI FAKTUR (BRUTO) Rp.	POTONGAN - POTONGAN				JUNJAH NETTO	TAM PENG
			P P N	PPH Pasal 23 2074	PPH Final 2070	JUMLAH POTONGAN		
200	PDAM BANYUWANGI	262.730	0	0	0	0	262.730	/
200	CV.TENNIK UTAMA	853.600	77.600	0	0	77.600	776.000	/
200	CV.TENNIK UTAMA	5.659.600	332.691	0	0	332.691	5.326.909	/
200	KOPERASI ANJASHORO	6.472.250	588.386	0	0	588.386	5.883.864	/
200	KOPERASI ANJASHORO	7.942.000	422.000	198.000	0	620.000	7.322.000	/
200	CV.TENNIK UTAMA	463.450	42.132	0	0	42.132	421.318	/
200	KOPERASI ANJASHORO	911.818	0	13.677	0	13.677	898.141	/
200	CV.SRIKANDI	4.213.182	0	63.198	0	63.198	4.149.984	/
200	CV.SRIKANDI	1.390.909	0	20.864	0	20.864	1.370.045	/
200	CV.SRIKANDI	3.189.950	289.995	43.499	0	333.494	2.856.456	/
200	KOPERASI ANJASHORO	6.502.800	454.800	90.000	0	544.800	5.958.000	/
200	KOPERASI ANJASHORO	9.335.600	523.600	214.560	0	738.160	8.597.440	/
200	KOPERASI ANJASHORO	7.601.000	51.000	422.400	0	473.400	7.127.600	/
Jumlah Raya		52.798.889	2.782.204	1.066.198	0	3.848.402	48.950.487	

JEMBER, Tgl. 15/06/2004
PP/PPP

DRS. PURWADI

Nip/Nipp. 22792

DIANGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK/
BILYET GIRO *)
NO _____
BENDAHARAWAN _____

NOMOR : 0177/01/2004-DIV-SAI

BUKTI PEMBAYARAN

DIVISI SARANA

1. Pengurangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembali ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk diuangkan

S T A S I U N

BENDAHARAWAN KAS : _____ *) JEMBER
BESAR / KANTOR PUSAT

DSL JEMBER

BUKTI PEMBAYARAN BUKU MEMBAKAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA DIRI SENDIRI
MAMAT SET. JEMBER

NIPP :

REK GIRO : pada

JUMLAH : RP. 588,386.00

DENGAN HURUF (LIMA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU
TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH)

PERLUAN : Setoran PPN 10%
an Koperasi Anjasmoro -Jr

NO: KU.008/XII/10/KA-200

TGL: 20/12/2003

CATATAN:

Nomor
00/112200/071/12/2003/891/03

Tanggal
09/12/2003

Nomor

Tanggal

JEMBER Tgl. 06 Januari 2004

PENGESEH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESEH PEMBAYARAN

DRS. PURWADI

NIPP

22792

Telah diterima
Tgl

Pembuat,

SUKARNO

NO PERKIRAAN DEBIT

NILAI RUPIAH

2900 / 2077

588.386.00

J U M L A H

588.386.00

NO PERKIRAAN KREDIT

NILAI RUPIAH

*) Coret yang tidak perlu

ANGKUN / DIBAYAR DENGAN CEK/
BILYET GIRO *)
NO _____
BENDAHARAWAN _____
NIPP _____

BUKTI PEMBAYARAN

NOMOR: 0176/01/2004-DIV-SAR

DIV SARANA

1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP / PPP ybs.
2. Lembar biru tidak untuk diuangkan

STASIUN
DAHARAWAN KAS: _____ *) JEMBER
-BESAR/KANTOR PUSAT

DSL JEMBER

DAKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA KOPERASI ANJASMORO
MAT JL. WIJAYA KUSUMA 64 JEMBER
EK GIRO : 030.000237712.920 pada BANK BNI - JR

NIPP :

G SEJUMLAH : RP. 5,883,864.00 DENGAN HURUF (LIMA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH EM RUPIAH)

ERLUAN : Beaya pengadaan barang langsung untuk kereta
BL 12/2003

NO: KU.008/XII/10/KA-200
Nomor /112200/071/12/2003/891/03
Tanggal 20/12/2003
09/12/2003
/ /
/ /
/ /
/ /
Tanggal

CATATAN:
JEMBER Tgl. 06 Januari 2004

DE PERKIRAAN DEBIT	NILAI RUPIAH
2905 / 2011	5.883.864.00
JUMLAH	5.883.864.00
B PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH

PENGESAH PEMBAYARAN *)
PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN
DRS. PURWADI
NIPP 22792
Telah diterima Tgl
Pembuat, SUKARNO
NIPP. 38300

*) Coret yang tidak perlu

DIVISI SARANA

SURAT PENGELUAPAN UANG (SPU) No.0074/JR/DIV-SAR/01/2004

JEMBER, 6 Januari 2004


Kepada
 Yth. Kepala Kantor BNI 1946
 Cabang Jember
 di Jember

Surat ini diminta dengan hormat, agar Saudara atas permintaan Bendaharawan stasiun lingkungan / Kas Besar Jember melaksanakan menguangkan daftar-daftar pembayaran seperti tercantum dalam daftar di bawah ini :

Daftar pembayaran				N P D A C C			Keterangan
Mecan	N o m o r	Tanggal	Jumlah	N o m o r	Tanggal	Rupiah	
2	3	4	5	6	7	8	
A.9	0177/01/2004-DIV-S	06/01/2004	588,386.00	4209/112200/071/12/2003/391/03	09/12/2003	588,386	JR,Pemb.Lang
Jumlah raya			588,386.00	LIMA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS-- DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH-----			

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN *)



DRS. PURWADI
 WIP/P 22792


Busan :
 Bendaharawan stasiun di JR.
 Kaur Anggaran dan Akuntansi Daop IX Jember.
 Kepala BNI 1946 Wilayah Cabang Jember.
 Berkas.

*) Coret yang tidak perlu.

tuk G.8

*dicetak tgl 06/01/2004.

KERET API (PERSERO)
 Kantor Pusat Dinas
 dan/eksplotasi
 Kantor PP/PPP DAERAH OPERASI IX JR
 JEMBER



SURAT PENGELUARAN UANG (SPU) No.0073/JR/DIV-SAR/01/2004

JEMBER, 6 Januari 2004

Kepada
 Yth. Kepala Kantor BNI 1946
 Cabang Jember
 di Jember

ini diminta dengan hormat, agar Saudara atas permintaan Bendaharawan stasiun lingkungan / Kas Besar Jember melaksanakan mencairkan daftar-daftar pembayaran seperti tercantum dalam daftar di bawah ini :

Daftar pembayaran				K E D A C C			Keterangan
Macam	N o m o r	Tanggal	Jumlah	N o m o r	Tanggal	Rupiah	
2	3	4	5	6	7	8	
A.9	0176/01/2004-DIV-S	06/01/2004	5.833,864.00	4200/112200/071/12/2003/891/03	09/12/2003	5,833,864	JR,Pemb.Lang
Jumlah raya			5.833,864.00	LIMA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBU--- DELAPAN RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH-----			

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN *)



DRS. PURWADI
 NIP/P 22792

busan :
 Bendaharawan stasiun di JR.
 Kantor Anggaran dan Akuntansi Daop IX Jember.
 Kepala BNI 1946 Wilayah Cabang Jember.
 Bertas.

*) Coret yang tidak perlu.

dicetak tgl 06/01/2004

9/1004

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk Arsip WP

Jember

NPWP

011864503626000

NAMA WP

KOPERASI PEKAWAI NEGERI ANJASMORO

ALAMAT

Jl. Wijaya Kusuma No. 13. Patrang Jember. 68121

MAP/Kode Jenis Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran
PPN Dalam Negeri Bulan Desember 2004

9131 200

Masa Pajak

Tahun

XX
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2004

Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan: SIP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 588.386,-

Terbilang

Lima ratus Delapan puluh Delapan ribu Tiga -
ratus Delapan puluh Enam rupiah #

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 3 JAN 2004
Cap dan tanda tangan

[Signature]



Wakil Pajak/Penyetor

3 JAN 2004
Cap dan tanda tangan

[Signature]

TRI ROHADI

NIPP. 20094

Nama Jelas

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

177/01 Rp.0227

2002.01

DEPARTEMEN KEHUTANAN
REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN
KONTREROL DAERAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN
KONTREROL DAERAH
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN
KONTREROL DAERAH

Lampiran : 22

Facsimile :

MAAN SURAT

11 P.W.P.
No. 1111
11/11/11



16-01



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)**

FORMULIR
1101 PUT

Masa Pajak Juli 2004
 Pembetulan Masa Pajak 20 ke- (.....)

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA BAGI PEMUNGUT PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK .. BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK .. ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

A IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. N.P.W.P. : 01 000 015 4 5 26 001

2. Nama Pemungut : Ir. Korota Api (Ponoro) Perubahan Identitas : Nama Baru

3. Alamat : Jl. Doliha no 2 Jombor Alamat Baru

4. Nomor Telepon : 0331 (487 377) Nomor Faksimile : 68116 Nomor Telepon Baru

5. Kegiatan Usaha : Industri Berang dan Jan

B	PEMBAYARAN ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)	KODE KOLOM	PEMBE TULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d Bulan ini
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
	1.1. Pembayaran yang dipungut PPN	B.1.1		724.610.045,-	724.610.045,-
	1.2. Pembayaran yang PPN-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan daerah selaku Kas Daerah	B.1.2		-	-
	1.3. Pembayaran yang PPN-nya harus dipungut sendiri (kode B.1.1 - kode B.1.2)	B.1.3		724.610.045,-	724.610.045,-
	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)				
	2.1. Pembayaran yang dipungut PPn BM	B.2.1		-	-
2.2. Pembayaran yang PPn BM-nya dipungut melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	B.2.2		-	-	
2.3. Pembayaran yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri (kode B.2.1 - kode B.2.2)	B.2.3		-	-	

C	PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISETOR	KODE KOLOM	PEMBE TULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
				Bulan ini	s.d Bulan ini
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)				
	1.1. PPN yang harus dipungut dan disetor	C.1.1		724.610.045,-	724.610.045,-
	1.2. PPN yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C.1.2		-	-
1.3. PPN yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.1.1 - kode C.1.2)	C.1.3		724.610.045,-	724.610.045,-	
2	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)				
	2.1. PPn BM yang harus dipungut dan disetor	C.2.1		-	-
	2.2. PPn BM yang dipungut dan disetor melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kas Daerah/Bank Pembangunan Daerah selaku Kas Daerah	C.2.2		-	-
2.3. PPn BM yang dipungut dan disetor sendiri (kode C.2.1 - kode C.2.2)	C.2.3		-	-	

D. LAMPIRAN

1. FORMULIR 1101 PUT 1

2. FORMULIR 1101 PUT 2

3. SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT PADA E.2

4. FOTOKOPI SSP LEMBAR KE-5 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3

5. FAKTUR PAJAK LEMBAR KE-3 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3 SEBANYAK 25 LEMBAR

6. FOTOKOPI FAKTUR PAJAK TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.2 SEBANYAK 25 LEMBAR

E. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

PERHATIAN
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Tempat : tgl. 15 Februari 2004
 Pemungut Pajak / Bendaharawan

Tanda Tangan :
 Nama Jelas :
 NCP :
 Pemungut/Kantor/Instansi :
Dr. PURWADI
 NPT. 22792

1. Pemungut
 2. Kuasa

F. DIISI OLEH DINAS

	Diterima	Dicatat	Diteliti	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)
1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1. Tepat waktu
 2. Terlambat

F.1.2.32.01

Lampiran 1
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP - 511/PJ/2001
Tanggal : 13 Juli 2001

FORMULIR
1101 PUT 1

LAMPIRAN - I
DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR
MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU
KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH

Masa Pajak 20 **04**
 Pembetulan Masa Pajak 20 ke. (.....)

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

N.P.W.P. : **01 - 600 - 01 2 - 426 - 01**

NAMA PEMUNGUT : **PT. LINDA AGRI (PUSKASO)** F A K T A - U A R P A J A K

No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPN BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
J U M L A H									

Catatan :
1. Perhatikan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).
2. Perhatikan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP - 511/PJ/2001
Tanggal : 13 Juli 2001

**FORMULIR
1101 PUT 2**

**LAMPIRAN - II
DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI**

Masa Pajak Januari 2004
 Perhitungan Masa Pajak 20 ke (.....)

N.P.W.P.: 01.000.016.4.626.001

PT. KRETA API (Persero)



No	Nama PPN/PPn BM	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Daftar Penerimaan PPN (Rp)	PTN (Rp)	Daftar Penerimaan PPh BM (Rp)	PPh BM (Rp)	Tanggal SPT		Keterangan
									PTN	PPh BM	
1	CYBERNIK UTAMA 01.913.445.9.625	06-1-2004	QQMNA-626.001141	05-1-2004	92.706.136	9.270.614			10-1-2004	✓	
2	CYBERNIK UTAMA 01.913.445.9.625	21-1-2004	QQMNA-626.001147	15-1-2004	421.318	42.132			29-1-2004	✓	
3	CYBERNIK UTAMA 01.913.445.9.625	06-1-2004	QQMNA-626.001142	04-1-2004	18.210.000	1.821.000			03-1-2004	✓	
4	CYBERNIK UTAMA 01.913.445.9.625	06-1-2004	QQMNA-626.001132	04-1-2004	1.089.773	108.977			19-1-2004	✓	
5	CYBERNIK UTAMA 01.913.445.9.625	06-1-2004	QQMNA-626.001139	01-1-2004	116.737.364	11.673.736			13-1-2004	✓	
6	CYBERNIK UTAMA 01.913.445.9.625	06-1-2004	QQMNA-626.001134	05-1-2004	3.082.273	308.227			13-1-2004	✓	
7	CYBERNIK UTAMA 01.913.445.9.625	06-1-2004	QQMNA-626.001135	05-1-2004	776.000	77.600			19-1-2004	✓	
8	CYBERNIK UTAMA 01.913.445.9.625	06-1-2004	QQMNA-626.001133	05-1-2004	3.326.909	332.691			13-1-2004	✓	
Jumlah Bayar					236.349.775	23.634.977					

Catatan:
1. Perhitungan jembatani pada angka (✓) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Inokuk (Formulir 1101 PUT);
2. Perhitungan jembatani pada angka (✓) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Inokuk (Formulir 1101 PUT).
D.1.2.32.8

Kepulauan Dirjen Pajak
 Nomor : KEP - 511/72/2001
 Tanggal : 13 Juli 2001

FORMULIR
 1101 PUT 2

LAMPIRAN - II
 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

Masa Pajak Januari 2004
 Perhitungan Masa Pajak 20 ke (.....)

N.P.W.P. : 01.09.0164.626.001

PT. KERETA API (Persero)



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PIMPUNGUT :

No	Nama & N.P.W.P. / Rumah	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Tanggal SSP		Keterangan
									PTN	PPn BM	
JUMLAH PINDAHAN											
9	CV. TERATA UTAMA 01.915.415.9.625	05-1-2004	QRMCA-626.001128	04-1-2004	236.349.773	23.634.977			19-1-2004		
10	CV DEWI SRI 01.612.808.8.626	20-1-2004	DNTXK-626.000412	15-1-2004	32.696.287	3.269.629			26-1-2004		
11	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	20-1-2004	DOPEW 626 00226	02-1-2004	2.990.773	299.077			26-1-2004		
12	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	06-1-2004	DOPEW 626 00227	05-1-2004	11.462.591	1.146.259			13-1-2004		
13	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	16-1-2004	DGFEW 626 00228	15-1-2004	5.883.864	588.386			09-1-2004		
14	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	21-1-2004	DGFEW 626 00229	20-1-2004	3.735.000	373.500			28-1-2004		
15	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	21-1-2004	DOPEW 626 00220	20-1-2004	4.220.000	422.000			30-1-2004		
16	KOPERASI ANJASMORO 01.486.650.3.626	21-1-2004	DOPEW 626 00222	20-1-2004	510.000	51.000			30-1-2004		
					303.094.288	30.309.429					
JUMLAH DEBIT/PAJAK											

Catatan :
 1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUD).
 2. Pindahkan jumlah pada angka (8) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUD).
 D.1.2.2.01

Lampiran 1
Kepulauan Direktorat Jenderal Pajak
Nomor : KEP - 511/PJ/2001
Tanggal : 13 Juli 2001

LAMPIRAN - II
DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
1101 PUT 2

Masa Pajak Januari 2004
 Pembayaran Masa Pajak 20 ko (.....)

N.P.W.P. : 01.000.016.4.626.001

PT. KERETA API (Persero)



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NAMA PEMUNGUT :

No.	Nama & N.P.W.P. R. dan/oran	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Daftar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Daftar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Tanggal SPT		Keterangan
									PPN	PPh BM	
JUMLAH PINDAIKAN											
17	KOPERASI ANIASMORO 01.486.650.3.626	21-1-2004	DGPEW-626 00024	20-1-2004	30.308.429	30.308.429	454.800	454.800	28-1-2004		
18	CV DUTA SURYA PERSADA 01.486.489.6.626.001	05-1-2004	DOOYR-626 000349	04-1-2004	1.096.080	1.096.080	788.846	788.846	12-1-2004		
19	CV DUTA SURYA PERSADA 01.486.489.6.626.001	05-1-2004	DOOYR-626 000350	04-1-2004	26.137.955	26.137.955	2.613.795	2.613.795	12-1-2004		
20	CV DUTA SURYA PERSADA 01.486.489.6.626.001	05-1-2004	DOOYR-626 000347	04-1-2004	1.375.680	1.375.680	137.568	137.568	12-1-2004		
21	CV DUTA SURYA PERSADA 01.486.489.6.626.001	05-1-2004	DOOYR-626 000348	22-12-2003	51.285.880	51.285.880	5.128.588	5.128.588	19-1-2004		
22	CV DUTA SURYA PERSADA 01.486.489.6.626.001	05-1-2004	CRGUYK-626 000341	04-1-2004	1.100.273	1.100.273	110.027	110.027	13-1-2004		
23	CV SURYA MAS 01.217.382.9.626	20-1-2004	CRGUYK-626 000347	15-1-2004	38.788.182	38.788.182	3.878.818	3.878.818	26-1-2004		
JUMLAH DIPINDAIKAN											
					445.169.517	445.169.517	44.516.953	44.516.953			

Daftar :
1. Pindai dan jumlah pindaian (7) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Injib (Formulir 1101 PUT);
2. Pindai dan jumlah pindaian (9) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Injib (Formulir 1101 PUT).
D.1.1.1.32.01

Kepulauan Diraktor Jenderal Pajak
 Nomor : KEP-511/PT/2001,
 Tanggal : 13 Juli 2001

LAMPIRAN - II
 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
 1101 PUT 2

Masa Pajak Januari 2004
 Pembetulan Masa Pajak 20 ko (.....)

N.P.N.P. : 01/000116.4034001

PT. XIRATA API (Persero)

NAMA PEMUNGUT:

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

No	Nama & N.P. WYK/lokasi	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Tanggal : 2004		Kelas segmen
									PPN	PPh BM	
REKOR PERUSAHAAN											
25	CV.SURYA MAS 01.217.429.6206	06-1-2004	CRGWK-626 000346	04-1-2004	445.169.517	44.516.953	76.208.909	7.620.891	13-1-2004	✓	
26	CV.CALAYA 01.208.948.8.6206	05-1-2004	CQUKA-626 000398	04-1-2004	12.619.060	1.261.906	✓	✓	12-1-2004	✓	
27	CV.CAHAYA 01.208.948.8.6206	05-1-2004	CQUKA-626 000399	04-1-2004	6.687.273	668.727	✓	✓	12-1-2004	✓	
28	CV.ANURAJANA SURBA INTI 01.947.403.9.6206	06-1-2004	EDVED -626 00104	05-1-2004	20.330.727	2.033.073	✓	✓	13-1-2004	✓	
29	CV.BAYU PUTRA 01.490.344.5.62-5	06-1-2004	✓	04-1-2004	79.291.800	7.929.180	✓	✓	13-1-2004	✓	
30	CV.SRIKANDI 01.219.876.8.627	21-1-2004	CRK21-517 0000310	20-1-2004	2.859.955	289.995	✓	✓	28-1-2004	✓	
31	KOP BINA SEJAHTERA 01.829.873.7.627	16-1-2004	0	10-1-2004	1.519.650	151.965	✓	✓	23-1-2004	✓	
32	KOP BINA SEJAHTERA 01.829.873.7.627	16-1-2004	0	10-1-2004	1.519.650	151.965	✓	✓	23-1-2004	✓	
JUNJAL DIFERDARIAN					646.246.541	64.624.654					

Catatan :
 1. Pindahkan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUTD);
 2. Pindahkan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUTD).
 D.1.2.32.01

LAMPIRAN - II
 DAFTAR PPN DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Masa Pajak Januari 2004
 Perhitungan Masa Pajak

FORMULIR
 1101 PUT 2

N.P.W.P. : 81.110.016.466.626.001

PEKERJAAN (Pekerja)

No.	Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Seri	Tgl.	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Tanggal SPT	
									PPN	PPn BM
JUSU SAH PIRADAHAN										
33	CV SURABAYA REJEKI 01.613.045.6.626	08-1-2004	DNUEZ-626 0000139	06-1-2004	646.246.541 71.667.273	64.624.654 7.166.727			19-1-2004	19-1-2004
34	PERCETAN MEGAH 06.035.625.5.626	25-1-2004	NPKLI-626 0002169	25-1-2004	3.545.455	354.545			30-1-2004	30-1-2004
35	CV RAMA 01.219.477.6.611	13-1-2004	GRDXB-611 0000907	10-1-2004	3.151.191	315.119			19-1-2004	19-1-2004
JUMLAH					74.610.460	7.461.045				

Catatan :
 1. Pindahkan jumlah pada angka (?) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).
 2. Pindahkan jumlah pada angka (?) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT).
 D.1.1.32.01

